

SKRIPSI
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA
KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI TEPPU KABUPATEN
PINRANG



OLEH
NURUL HIKMAH
NIM: 2120203861211011

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA
KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI TEPPU KABUPATEN
PINRANG**



OLEH:

NURUL HIKMAH

NIM:2120203861211011

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana
Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang

Nama : Nurul Hikmah


Nomor Induk Mahasiswa : 2120203861211011

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbingan : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-3683/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd 

NIP : 196103201994031004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP.197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana
Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurul Hikmah

NIM : 2120203861211011

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-3683/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji


Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

(Ketua)




Darwis, S.E., M.Si.

(Anggota)



Darmianti Razak, M.Mktg.


(Anggota)



Mengetahui,

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Mustalifah Muhammadun, M.Ag

NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menurunkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya berupa kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner Islam yang membawa agama Allah SWT, menjadi agama yang benar dan *Rahmatan Lil'alam* yakni baginda Rasulullah Saw. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan yang menjadi pengikut jejak beliau hingga akhir zaman kelak.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yaitu Bapak M. Abbas dan Ibu Hadariah tercinta yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang telah merawat, membesarkan dan mencurahkan segala kasih sayang, yang senantiasa membimbing, menasehati dan telah memberikan segala yang terbaik buat penulis, berkat dukungan, motivasi serta doa tulus yang mereka panjatkan sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.

Terima kasih kepada Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi, serta bimbingannya setiap saat dengan penuh kesabaran dan ketulusan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. Memberi berkah pahala yang berlipat atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan media belajar di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.
2. Ibu Prof Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan

yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Dr. Nurfadhilah, S.E.,M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah berjasa sehingga program Studi Manajemen Keuangan Syariah saat ini berkembang dengan sangat baik.
4. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak Darwis, S.E., M.Si. dan ibu Darmianti Razak, M.Mktg. selaku dosen penguji yang telah memberi saran dan arahan terkait skripsi ini.
6. Keluarga besar yang telah memberikan support terhadap hal positif apapun yang penulis ingin lakukan.
7. Terima kasih kepada Kepala Kelurahan Teppo dan seluruh rekan-rekan yang senantiasa menyempatkan waktu untuk membantu selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih untuk sahabat saya (Drefams) yang terdiri dari Marwah Ulfa,Ummi Rahayu, Wahyu anna, Najha mustafah, Nurul mizbah, dan Erafazirah, atas segala bentuk perhatian, motivasi, doa-doanya, selalu mendukung untuk selalu semangat dalam menjalankan semua proses ini dan menjadi pendengar terbaik bagi penulis ketika berkeluh kesah.
9. Terima kasih untuk sahabat penulis yaitu Wardayanti yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini telah menjadi sahabat seperjuangan semasa dari awal kuliah hingga akhir kuliah ini, yang selalu setia menemani penulis baik dalam keadaan suka, duka, canda tawa, semangat, memberikan motivasi serta memberikan masukan kepada penulis.
10. Terima kasih untuk teman seperjuangan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah terutama kepada Satriani dan Rosalinda atas kebersamaannya, kerja samannya, serta pengalamannya selama semasa perkuliahan.
11. Terima kasih untuk teman-teman KKN Posko 11 Desa Ugibaru yaitu Sri Astrifo, Ulma, dan Winny Angraeni karena selalu ada disaat penulis butuh bantuan,

selalu mendukung dan memberi motivasi untuk selalu semangat dalam menjalankan semua proses ini.

12. Untuk diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan, segala perjuangan, kesabaran serta ketekungan yang telah dilalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini dan milih untuk tidak menyerah dalam proses yang tidak mudah ini.


Parepare, 03 Juni 2025

Penulis,



NURUL HIKMAH

NIM. 2120203861211011



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hikmah
NIM : 2120203861211011
Tempat/TglLahir : Pinrang, 13 Maret 2003
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana
Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikasi, tiruan plagiat atas keseluruhan skripsi, kecuali tulisan bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 03 Juni 2025

Penulis,



NURUL HIKMAH

NIM. 2120203861211011

ABSTRAK

Nurul Hikmah, *Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang.* Dibimbing oleh Bapak Moh. Yasin Soumena.

Kebijakan alokasi dana kelurahan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan. Meskipun dana kelurahan telah dikucurkan sejak tahun 2019, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi kompleks seperti Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengevaluasi tujuan, mekanisme pelaksanaan, hasil yang dicapai, dan hambatan yang dihadapi.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari kepala kelurahan, bendahara, dan masyarakat setempat, sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen resmi dan literatur terkait. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi alokasi dana kelurahan di Kelurahan Teppo memiliki tujuan untuk memperbaiki infrastruktur fisik, peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme perencanaan partisipatif dan pengelolaan yang melibatkan masyarakat. Pencapaian dan hasil implementasi alokasi dana kelurahan telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat seperti pembangunan infrastruktur yaitu melakukan pencoran jalan masuk lorong, pembuatan got saluran air dan peningkatan akses layanan publik. Hambatan utama dalam implementasi alokasi dana di Kelurahan Teppo yaitu terkait dana yang diberikan pemerintah termasuk sedikit untuk kelurahan, dan sedangkan jangkauan kelurahan itu luas.

Kata Kunci: Implementasi, Alokasi Dana Kelurahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Landasan Teoritis	14
C. Kerangka Konseptual.....	43
D. Kerangka Pikir	44
BAB III METODELOGI PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Fokus Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data	47

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48
F. Uji Keabsahan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan Hasil Penelitian	66
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94
INSTRUMEN PENELITIAN	100
BIODATA PENULIS	126

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	44



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Surat Penetapan Pembimbing	95
2.	Surat Izin Meneliti dari Kampus	96
3.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	97
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	99
5.	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	100
6.	Instrumen Penelitian	101
7.	Surat Keterangan Wawancara	104
8.	Laporan Keuangan Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang	108
9	Dokumentasi	121

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
---	-----	---	----

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa di beri tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasi berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / ٲ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan sebuah perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجَّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَم	: <i>nu'ima</i>
عُدُّو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)
عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Alyyatau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukanasysyamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukanazzalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمِرْتُ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar*Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥẓā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله	: Dīnullah
بِالله	: Billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fīrahmatillāh*

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagaimana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagaimana akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
aw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناش
الخ	= إلى آخرها / آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. :Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. :“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. :Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, sumber daya alam yang melimpah, serta memiliki berbagai suku dan ras. Seluruh potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi Kabupaten dan kota, dimana masing-masing memiliki pemerintah sendiri yang diatur melalui undang-undang (Majelis Pemusyawaratan Rakyat 1945).¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan berlandaskan prinsip otonomi yang luas dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, kepala daerah berperan sebagai pemimpin daerah yang bertanggungjawab dalam mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di wilayah otonom.²

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 mengenai kelurahan, dapat diartikan bahwa kelurahan merupakan entitas wilayah yang terbentuk dari penggabungan beberapa rukun warga (RW). Sebagai unit

¹Sudarta, "Analisis Efektivitas Anggaran Dana Kelurahan Karangpilang Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 16, no. 1 (2022): 1–23.

² Gampu Nela Novieta, Tulus Femmy, and Mambo Rully, "Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung," *Jurnal Administrasi Publik* (2024).

pemerintahan setingkat desa dan merupakan tingkatan administratif di bawah kecamatan, kelurahan berperan sebagai elemen pemerintahan yang berinteraksi secara langsung dengan komunikasi lokal. Kepemimpinan kelurahan dipegang oleh seorang Lurah yang memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil.³

Pengalokasian dana kelurahan untuk program pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor krusial dalam mendorong kemajuan pembangunan nasional. Hal ini berperan sebagai indikator dalam pemenuhan berbagai fasilitas publik, termasuk peningkatan kesejahteraan melalui penyediaan sarana yang memadai. Tujuan utama dari alokasi dana ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam membangun dan memelihara infrastruktur berdasarkan dana yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk diwujudkan demi kemajuan daerah yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.⁴

Pada tahun 2019, pemerintah mengalokasikan dana kelurahan dalam APBN sebesar Rp. 3 triliun. Dana ini dibagikan kepada 8.212 kelurahan di seluruh Indonesia, dengan masing-masing kelurahan menerima dana antara Rp. 352,9 juta hingga Rp. 384 juta, tergantung pada kategorinya. Jika dibandingkan dengan dana desa yang mencapai sekitar Rp 1 miliar per desa, alokasi dana kelurahan tergolong lebih kecil. Hal ini juga sejalan dengan fakta bahwa kelurahan hanya mencakup sekitar 10,2 persen dari total jumlah entitas

³ Samsidar, 'Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Di Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Skripsi.' (universitas negeri makassar, 2014).

⁴ M Aldo Irawan Fasyah, "Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Perspektif Hukum Positif Dan Siasa Dusturiyyah Studi Di Kelurahan Campang Jaya Kota Bandar Lampung. Skripsi.' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022) h.3.

pemerintahan setingkat desa/kelurahan di Indonesia pada tahun tersebut. Meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan desa, kelurahan biasanya memiliki beban penduduk yang lebih tinggi. Umumnya berada di kawasan perkotaan, kelurahan menjadi ujung tombak pelayanan administrasi dan penyediaan fasilitas lingkungan bagi masyarakat kota. Seiring meningkatnya jumlah penduduk kota, peran kelurahan semakin penting. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 56,7 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2020, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 60 persen pada tahun 2025.⁵

Meskipun setiap kelurahan telah menerima dana antara Rp. 352,9 juta hingga Rp. 384 juta, masih banyak kelurahan yang mengalami masalah pembangunan tidak merata dan kesejahteraan masyarakat yang belum meningkat signifikan. Kenyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara harapan pemerintah dengan kenyataan di lapangan, terutama di kelurahan-kelurahan yang memiliki permasalahan kompleks seperti Kelurahan Teppo di Kabupaten Pinrang.

Dari perspektif teoritis-empiris, literatur existing lebih fokus pada analisis kebijakan desentralisasi fiskal di level desa dengan dana desa Rp. 1 miliar per desa, sementara studi empiris tentang implementasi ADK di level kelurahan dengan alokasi yang relatif lebih kecil (Rp. 352,9-384 juta) masih sangat terbatas. Belum ada kerangka teoritis yang secara spesifik menganalisis bagaimana perbedaan karakteristik kelurahan sebagai entitas perkotaan dengan beban penduduk tinggi mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan alokasi dana

⁵ MIRNA WIRANA, "ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA KELURAHAN DI KELURAHAN TELADAN BARAT KECAMATAN MEDAN KOTA" (Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023).

dibandingkan dengan implementasi di tingkat desa. Hal ini menciptakan kekosongan akademis yang signifikan dalam memahami dinamika implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di tingkat kelurahan.

Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dibutuhkan kebijakan dan program pemerintah yang mampu mendorong pembangunan secara merata dan optimal. Kesejahteraan masyarakat menjadi sasaran utama dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang menyeluruh dan terencana, yang tidak hanya memfokuskan pada pembangunan fisik seperti infrastruktur, tetapi juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Program-program ini sebaiknya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup, memperluas kesempatan kerja, memperbaiki akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pembangunan.⁶

Pembangunan yang berkelanjutan pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki kondisi masa lalu dan masa sekarang demi mencapai kondisi yang lebih baik di masa depan. Negara melaksanakan pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, sekaligus melanjutkan atau menyempurnakan pencapaian pembangunan yang belum optimal di masa sebelumnya. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran utama dalam memastikan kesejahteraan seluruh warga negaranya.⁷

⁶Eka Nurulia and Sri Trisnainingsih, “Kebijakan Pemanfaatan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan,” *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022), <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10474>.

⁷Kadek Tirtanadi and Ida Bagus Teddy Priantara, “Mengkaji Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 2 (2021): h 234, <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021>.

Sejak pemerintah pusat menetapkan kebijakan alokasi dana kelurahan (ADK) melalui Peraturan Menteri dalam Negeri, dana tersebut telah menjadi salah satu sarana strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kelurahan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat peran dan kewenangan pemerintah kelurahan dalam merancang, menjalankan, dan mengelola berbagai program pembangunan yang dampaknya dapat langsung dirasakan oleh warga.⁸ Alokasi Dana Kelurahan diharapkan dapat dimaksimalkan untuk menggali dan memanfaatkan potensi lokal, memperbaiki sarana dan prasarana dasar, serta memperkuat mutu layanan publik di lingkungan kelurahan.

Pembangunan di Indonesia lebih banyak terpusat pada level yang lebih tinggi seperti provinsi serta kabupaten/kota. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat mulai mengambil langkah strategi dengan mengeluarkan kebijakan alokasi dana kelurahan sebagai bentuk upaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di tingkat kelurahan.⁹ Kebijakan ini, yang mulai diberlakukan pada tahun 2019, mengalokasikan dana secara langsung kepada pemerintah kelurahan guna mendanai berbagai program pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat di tingkat kelurahan.

Alokasi Dana Kelurahan ini tidak semata-mata ditujukan untuk membangun infrastruktur fisik di wilayah kelurahan, seperti perbaikan jalan dan

⁸ Gian Luigi Deseraldo et al., "Analisis Akuntabilitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan," *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial* 3 (2024).

⁹ Hasan Basri et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang Kampung," *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 1 (2022).

sarana umum, tetapi juga untuk memperkuat layanan publik serta mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui dana tersebut, diharapkan pemerintah kelurahan mampu menyusun program-program yang lebih sesuai dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Tujuan dari kebijakan alokasi dana kelurahan sangat penting karena menjadi instrumen strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, memperkuat otonomi lokal, dan memberdayakan masyarakat secara langsung di tingkat paling bawah.¹⁰ Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektifitas kebijakan ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengkaji berbagai kendala yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan maupun kegagalannya.

Kelurahan Teppo di Kabupaten Pinrang menjadi kasus yang strategis karena mencerminkan karakteristik kelurahan semi-urban dengan kompleksitas permasalahan pembangunan yang masih persisten meskipun telah mendapat alokasi dana kelurahan. Kelurahan Teppo ini memberikan insight tentang implementasi alokasi dana kelurahan di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, Peneliti memilih kelurahan Teppo sebagai objek penelitian karena di kelurahan Teppo kelurahan ini masih menunjukkan adanya pembangunan yang belum merata, baik dari segi infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pembangunan ini menunjukkan yaitu belum optimalnya implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan untuk mengkaji dan mengetahui

¹⁰ Dicky Eko Prasetyo, "Pancasila : Jurnal Keindonesiaan," *Jurnal Keindonesiaan* 4, no. 2 (2024): h 1.

mengenai tujuan dan mekanisme dalam implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang, bagaimana hasil yang akan dicapai dalam implemenetasi kebijakan alokasi dana kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang, dan mengetahui hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tujuan dan mekanisme dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana hasil yang dicapai dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang?
3. Apa saja hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tujuan dan mekanisme dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Teppo.Kabupaten Pinrang.

2. Untuk mengetahui Bagaimana hasil yang dicapai dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji topik serupa, sehingga dapat membantu menghasilkan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Dapat meningkatkan pemahaman mendalam tentang analisis implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang.

b) Bagi instansi

Untuk membantu pihak kelurahan dalam mengevaluasi implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada beberapa hasil penelitian yang relevan, berikut ini beberapa penelitian yang sudah membuktikan keberhasilannya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aslan Efendi diterbitkan di Makassar pada tahun 2022 yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (Studi Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah kelurahan dalam memenuhi kebutuhan warganya, pelaksanaan otomi daerah, serta bagaimana anggaran kelurahan digunakan dan dialokasikan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan Tanete dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penelitian ini menggunakan metode yang sama yaitu menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian ini berfokus pada pengelolaan alokasi anggaran dana kelurahan sedangkan

pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengimplementasian kebijakan alokasi dana kelurahan.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arya Surya Prawira diterbitkan di Bandar Lampung pada tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyyah (Studi di Kelurahan Campang Jaya Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong kemajuan wilayah (yuridiksi) dalam berbagai aspek kehidupan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang didanai dari alokasi anggaran yang telah ditentukan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode campuran (*Mixed Method*). Adapun hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana kelurahan di Campang Jaya, Kota Bandar Lmapung pada tahun 2019 belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan variabel yang sama, yaitu implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan. Perbedaannya terdapat pada metode yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan metode kualitatif.¹²

¹¹ Aslan Efendi et al., “Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (Studi Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba).” 2022.

¹² Fasyah, “Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Perspektif Hukum Positif Dan Siasa Dusturiyyah (Studi Di Kelurahan Campang Jaya Kota Bnadar Lampung).”

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fahril Yusuf diterbitkan di Makassar pada tahun 2024 yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Anggaran di Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan anggaran di Kelurahan Cikoro dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat produktivitas aparat dalam menjalankan anggaran di Kelurahan Cikoro tergolong baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada penggunaan metode kualitatif. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini memfokuskan pada efektivitas penggunaan anggaran di Kelurahan Cikoro, Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan mengkaji implementasi alokasi dana kelurahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang.¹³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Surya Nur Aditya diterbitkan di Semarang pada tahun 2023 yang berjudul “Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang)”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana Kelurahan di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Serang, dengan merujuk pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Kelurahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

¹³ Fahril Yusuf, “Efektivitas Penggunaan Anggaran Di Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa”. no. 1 (2024): h.37–48.

dengan teknik pengumpulan data melalui triangulasi, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana di Kelurahan Karangrejo telah dilakukan dengan cukup baik, yang ditandai dengan penyusunan laporan secara berkala disertai dokumen pendukung untuk disampaikan kepada pemerintah kota. Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal karena informasi keuangan tersebut belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitiann yang akan dilakukan terletak pada penggunaan metode kualitatif serta teknik pengumpulan dan analisis data yang serupa. Perbedaannya, penelitian ini memfokuskan pada aspek akuntabilitas dalam pengelolaan dana Kelurahan, sedangkan penelitian ini yang akan dilakukan akan memfokuskan kajiannya pada implementasi kebijakan alokasi dana Kleurahan.¹⁴

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi hajrah diterbitkan di Parepare pada tahun 2024 yang berjudul “Implementasi pengelolaan alokasi dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Bola Bulu Tahun 2022”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat, serta faktor-faktor penghambatnya di Desa Bola Bulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian diolah melalui reduksi,

¹⁴ Bagus Surya Nur Aditya, “Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan (Studi Kasus Di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang).,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. 1 (2023): h.1–19.

penyajian, dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan uji kredibilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pemanfaatan ADD untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Bola Bulu telah dilaksanakan sesuai prinsip yang berlaku, didukung oleh regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang mengikuti prosedur serta transparansi dari pihak pemerintah Desa. (2) Proses pelaksanaan menunjukkan adanya keterbukaan dari pihak pemerintah Desa, meskipun tidak sepenuhnya melibatkan seluruh masyarakat, karena hanya perangkat Desa yang mengetahui secara rinci pengalokasian dana. (3) Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui ADD, pemerintah Desa turut melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program.¹⁵

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai implementasi kebijakan alokasi dana, baik itu Alokasi Dana Desa (ADD) maupun alokasi dana kelurahan, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi dan fokus kajiannya, dimana penelitian ini berpusat pada Desa Bola Bulu dan memfokuskan pada pengelolaan alokasi dana, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan difokuskan di Kelurahan Teppo dengan penekanan pada analisis implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan.

¹⁵ Dewi Hajrah, "Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bola Bulu Tahun 2022," *Skripsi*, 2024.

B. Landasan Teoritis

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari kata “*to implement*” yang berarti mengimplementasikan.¹⁶ Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Implementasi juga berarti penerapan atau pelaksanaan. Secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci.¹⁷ Jadi, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah di buat. Dengan demikian implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana. Hasil implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana sebelumnya. Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat.¹⁸

Menurut teori Cleaves yang secara tegas menyebutkan bahwa: implementasi itu mencakup ‘Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administrasi dan politik’. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya menurut Mazmanian dan Sebastiar

¹⁶ Alimin, “Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Dalam Mengembangkan Pendidikan,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 20, no. 1 (2022): h.5.

¹⁷ Aslinda Putri Anugrah.AS, “Implementasi Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang,” *Skripsi*, 2024, h.14.

¹⁸ Alimin, “Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Dalam Mengembangkan Pendidikan.”

mengatakan Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Menurut teori Van Meter dan Van Horn Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah diatur dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.¹⁹

Dijelaskan secara singkat bahwa implementasi kebijakan adalah menyediakan sarana untuk pelaksanaan suatu melaksanakan suatu kebijakan sehingga dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu tertentu.²⁰ Menurut Sumardi implementasi adalah suatu aktivitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh organisasi birokrasi pemerintahan atau badan pelaksana lain melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.²¹

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi

¹⁹ Budi Winarno, *Teori Dan Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Persindo, 2002).

²⁰ Bdul Wahab Solihin, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

²¹ Febryansyah Pratama Putra & Teresa Irmira Nangameka, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Jatinangoro Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 10, no. 01 (2018), h. 45.

Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Maka dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.²²

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.²³

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya Implementasi kebijakan dapat mengorganisasikan untuk melaksanakan kepemimpinan dan melakukan pengendalian pelaksanaan. Secara detail kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian. Hal ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan apabila sesuai dengan prosedur. Devinisi

²²Affan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009).

²³Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2012).

tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan, aktivitas dan kegiatan dalam pencapaian tujuan, dan hasil dari kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan. Grindle mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya, bukanlah sekedar mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi yang berkaitan, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan terkait juga dengan masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan oleh sebab itu, implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan, dan bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri.

Sulistio menambahkan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan secara sempurna dalam suatu organisasi atau lingkungan masyarakat maka dibutuhkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana akan menimbulkan kendala/ gangguan yang serius, sosial, ekonomi, dan budaya.
- b. Tersedianya waktu dan sumber daya yang memadai.
- c. Perpaduan sumber daya yang dibutuhkan benar-benar ada.
- d. Kebijakan itu dipengaruhi oleh adanya hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas itu harus bersifat langsung dan hanya sedikit rantai penghubungnya.
- f. Hubungan ketergantungan harus kecil.

- g. Pemahaman yang mendalam dalam kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan kordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana seseorang/individu dan kelompok berusaha menerapkan dan menjalankan kebijakan melalui aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan yang di cita-citakan.

Tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah.

Adapun menurut Menurut Charles O. Jones ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program konsep imlementasi kebijakan yaitu:²⁵

1) Pengorganisasian

²⁴Howgwood dan Lewis (Abdul Wahab), *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997).

²⁵M Rizky Rahmani, Jauhar Arifin, and Safrul Rijali, "Implimentasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasi Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong," *JAPB* 3, no. 1 (2020):h..8.

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2) Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3) Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

b. Indikator keberhasilan implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang bertahap yang dilakukan setelah kebijakan dilahirkan dan sebelum diketahui dampak yang dihasilkan. Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa indikator yang di saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Menurut George C. Edward III yang dikutip dalam Agustino terkait yang menentukan keberhasilan dalam implementasi terdapat 4 indikator yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan bentuk kegiatan yang dapat membuat individu untuk menginterpretasikan gagasan dan ide melalui sebuah sistem yang dapat berupa signal, simbol, lisan maupun perilaku. Komunikasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan

publik. Komunikasi dapat memberikan dampak yang baik dan buruk terhadap pelaksanaan kebijakan. Apabila sebuah informasi disampaikan secara jelas kepada masyarakat maka akan mengurangi resiko resistensi didalam masyarakat dan justru sebaliknya apabila informasi yang disampaikan tidak jelas maka memungkinkan terjadinya gejolak dalam kelompok masyarakat tersebut.²⁶

2. Sumber daya

Sumber daya sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan seperti manusia, materi dan metode pelaksanaan. Proses pelaksanaan kebijakan harus dilakukan dengan cermat dan terarah, apabila dalam pelaksanaan kebijakan kekurangan sumber daya maka kegiatan tersebut tidak akan terlaksanakan secara maksimal.

3. Struktur Birokrasi/Kewenangan

Kewenangan diartikan sebagai otoritas maupun legitimasi bagi pihak yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berhubungan dengan posisi individu maupun lembaga dalam proses pelaksanaan kebijakan. Kewenangan ini dituangkan dalam fragmentasi organisasi maupun prosedur kerja seperti SOP.

4. Disposisi

Disposisi merupakan watak atau tabiat dari pelaksana kebijakan. Watak tersebut dapat berupa kejujuran, disiplin, kecerdasan dan

²⁶ Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati, "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 2021.

komitmen. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang tidak baik maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan secara optimal.²⁷

c. Indikator -indikator Tata Kelola Pemerintahan

Menurut Sadarmayanti terdapat empat unsur atau prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi organisasi /perusahaan untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kewajiban yang diteapkannya. Laporan keuangan memiliki karakteristik penting yang mencerinkan penyajian informasi keuangan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Informasi yang disajikan harus akurat, transparan, dan relevan, serta mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa manipulasi.²⁸

2. Transparansi

Transparansi adalah kemampuan suatu organisasi atau sebuah perusahaan yang bersifat transparan kepada masyarakat dengan adanya akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat untuk setiap kebijakan Pemerintah.

3. Partisipasi

Partisipasi yaitu sebuah organisasi atau perusahaan yang menghendaki terbukannya sebuah kesempatan bagi masyarakat

²⁷ Desrinelti, Afifah, and Gistituati. "kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan", h 3-4.

²⁸ Trian Fisman Adisaputra NurhalimaAmri, "ANALISIS RESIKO KEBANGKRUTAN PADA PERUSAHAAN JASA YANG MEMILIKI EKUITAS NEGATIF YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2023," *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 03, no. 02 (2023): 32.

untuk mengajukan tanggapan dan sebuah kritik terhadap Pemerintah yang di nilainya tidak transparan.

4. Supremasi Hukum

Supremasi Hukum adalah pemerintah yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kapasitas hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap kebijakan publik yang ditempuh.

Tata kelola atau pengelolaan dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya baik manusia atau sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁹

d. Hambatan-hambatan implementasi kebijakan dana kelurahan

Implementasi kebijakan dana kelurahan juga berpotensi mengalami kendala, permasalahan dan tantangan serupa dalam proses transisinya. Dalam waktu yang relatif singkat sejak ditetapkan kebijakan dengan implementasinya, Pemerintah perlu mempersiapkan kebijakan dana kelurahan dengan lebih baik dan komprehensif agar dana kelurahan dapat terlaksana dengan baik. Dalam menghadapi dinamika permasalahan di perkotaan terutama di tingkat kelurahan, dimungkinkan ada beberapa tantangan yang akan ditemui dalam rangka implementasi dana kelurahan antara lain yaitu:

1. Aspek Regulasi

Pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan setingkat Menteri sebagai regulasi turunan dari Rancangan UU APBN 2019 dan

²⁹ N. S. Yuliana, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Bidang Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.," *Journal Of Chemical Informal and Modaling*, 2013, h.9.

PP nomor 17 tahun 2018 dalam mengakomodasi implementasi kebijakan dana kelurahan terutama dalam hal mekanisme pengalokasian dan penganggaran dana kelurahan melalui PMK, serta mekanisme penggunaan, pemantauan, dan pengawasan dana kelurahan melalui Permendagri. Dengan adanya keterbatasan waktu tersebut, kesinambungan dan sinergitas kedua peraturan menteri tersebut sangat dibutuhkan dalam mengakomodasi semua hal yang berhubungan dengan implementasi dana kelurahan ke depan, sehingga dapat meminimalkan persoalan yang muncul dari faktor regulasi di kemudian hari.

2. Aspek Aparatur Pemerintah dan Pengelolaan

Aparatur pemerintah dari berbagai tingkatan yang dimulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga tingkat RT/RW perlu di persiapkan dengan matang, terorganisir, dan terkonsolidasi. Langkah ini sangat diperlukan karena masing-masing level pemerintahan tersebut diwajibkan mengetahui dan mampu menjalankan tugas, fungsi, dan SOP dari implementasi dana kelurahan. Tantangan terhadap pengelolaan dana kelurahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana melakukan penguatan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana kelurahan. Perencanaan dan pelaksanaan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat merupakan salah satu unsur penting tercapainya tujuan pengalokasian dana kelurahan. Sedangkan

pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan kebijakan dana kelurahan.

3. Aspek Penggunaan

Amanah dari Rancangan UU APBN 2019 dan PP nomor 17 tahun 2018 telah menjelaskan bahwa penggunaan dana kelurahan akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Mengingat bahwa karakteristik DAU sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, maka dana kelurahan dianggarkan melalui DAU tambahan agar dapat dipastikan penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang diatur melalui regulasi. Apabila tidak ada ketentuan penggunaan dana kelurahan secara lebih jelas dan rinci pada Permendagri, maka dapat membuka peluang bagi Pemda untuk ikut campur dalam penggunaan dana kelurahan. Padahal semestinya, penggunaan dana kelurahan akan lebih baik disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan melalui forum musyawarah masyarakat di tingkat Kelurahan/Kecamatan.

4. Aspek Pemantauan dan Pengawasan

Hambatan yang dapat dihadapi pada aspek pemantauan dan pengawasan adalah bagaimana pelaksanaan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antar stakeholder agar kegiatan monitoring dan evaluasi dana kelurahan dapat berjalan secara baik dan terorganisir. Hal ini sangat

membutuhkan komitmen yang kuat dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat.³⁰

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memiliki tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Teori kebijakan publik di rumuskan oleh beberapa tokoh antaranya David Deaston yang menyebutkan bahwa kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun dimensi kebijakan publik sebagai berikut:

1) Proses Kebijakan

Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik apabila konsep ini diperinci menjadi beberapa kategori, antara lain tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan, dan dampak kebijakan. Dengan mengacu pada tahap-tahap kebijakan yang ditawarkan Jones dan beberapa ahli lainnya, domain kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan penilaian kebijakan.

2) Analisis Kebijakan

³⁰ Warta Fiskal, *APBN 2019: Sehat, Adil, Dan Mandiri*, ed. Azhariantio (Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI, 2018).

Analisis kebijakan adalah penerapan metode dan teknik analisis yang bersifat multidisiplin dalam proses kebijakan. Menurut William N. Dunn dalam Subarsono.

“Bahwa hubungan antara komponen-komponen informasi kebijakan dan metode-metode analisis kebijakan memberikan landasan untuk membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan, antara lain: analisis kebijakan prospektif, analisis kebijakan restrospektif, dan analisis kebijakan terintegrasi.”

a) Analisis Kebijakan Prospektif

Analisis ini identik dengan produksi atau transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan cenderung mencirikan cara beroperasi para ekonom, analisi sistem, dan operasi. Analisis prospektif seringkali menimbulkan jurang pemisah yang besar antara pemecahan masalah yang diunggulkan dan upaya-upaya pemerintah untuk memecahkan.

b) Analisis Kebijakan Retrospektif

Analisis ini dalam banyak hal sesuai dengan deskriptif penelitian kebijakan, juga dijelaskan sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan.

c) Analisis Kebijakan yang Terintegrasi

Analisis ini merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisi untuk mengaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan prospektif,

tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.³¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang kelurahan pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa Alokasi Dana kelurahan adalah dana yang diberikan kepada kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota . Alokasi Dana Kelurahan merupakan hak kerurahan sebagai pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum).³²

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui penyediaan sumber pembiayaan yang berbasis pada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, diperlukan pengaturan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sistem keuangan ini harus disusun berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas di setiap tingkatan pemerintahan. Ketentuan mengenai keuangan daerah dan keuangan kelurahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini menjadi kerangka sistem pembiayaan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup pembagian keuangan antara pusat dan daerah serta pemerataan antardaerah secara

³¹ Yusril Nurdin, “Kebijakan Deliberatif Sebagai Dimensi-Dimensi Utama Dalam Penyusunan Kebijakan Publik Yang Unggul,” 2021, 2–7.

³² Muhammad Azis and M Ridwan Tikollah, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pangkep Analysis of Village Fund Allocation Management for Community Empowerment in Pangkep Regency,” *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies* 4, no. 1 (2024): h 2-3.

proporsional, demokratis, adil, dan transparan. Pengaturan ini juga mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sesuai dengan kewajiban, pembagian kewenangan, tata cara pelaksanaan, serta pengelolaan dan pengawasan keuangannya.³³

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu bank atau perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa telah dilakukan manajemen. Atau pertanggung jawaban manajemen aset sumber daya yang dipercayakan kepadanya.³⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan alokasi dana kelurahan merupakan tindakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah kelurahan, yang mana sebagai wujud tanggungjawab pemerintah kelurahan kepada pemerintah atasnya dan juga masyarakat.

b. Tujuan dan mekanisme kebijakan alokasi dana kelurahan

Dana kelurahan bertujuan untuk mendukung pembangunan fasilitas dan infrastruktur kelurahan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ini ditentukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan. Dalam pelaksanaannya, anggaran

³³ Zahnudin Nurhidayatullah Dwi Prasetyo, dkk, "Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Malaweke Kabupaten Sorong" *Governance Administration and Public Service* 6, no. 2 (2017): h 43.

³⁴ Darwis, *Manajemen Asset Dan Liabilitas*, ed. Damirah (TrustMedia Publishing, 2019), 21–22.

yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat melibatkan kelompok masyarakat serta organisasi kemasyarakatan.³⁵

Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan digunakan untuk mendanai layanan sosial dasar yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek yang mendukung kesejahteraan masyarakat kelurahan tersebut meliputi:³⁶

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang meliputi:
 - a) Jaringan air minum
 - b) Drainase dan selokan
 - c) Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah
 - d) Sumur resapan
 - e) Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman
 - f) Alat pemadam api ringan
 - g) Pompa kebakaran portabel
 - h) Penerangan lingkungan pemukiman
 - i) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi yang meliputi:
 - a) Jalan pemukiman

³⁵ Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Pasal 30 Ayat (5) Dan (6), n.d.

³⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pasal 3 Ayat (1) Dan (2), n.d.

- b) Jalan poros Kelurahan
 - c) Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini
 - d) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan yang meliputi:
- a) Mandi, cuci, kukus untuk umum
 - b) Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu
 - c) Sarana prasarana kesehatan lainnya.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan yang meliputi:
- a) Taman bacaan masyarakat
 - b) Bangunan pendidikan anak usia dini
 - c) Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini
 - d) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas warga dengan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang ada. Program pemberdayaan ini mencakup berbagai upaya yang mendukung kemandirian masyarakat di Kelurahan tersebut meliputi: ³⁷

- 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi:
 - a) Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat

³⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pasal 5 Ayat (1) Dan (2), n.d.

- b) Keluarga berencana
 - c) Pelatihan kader kesehatan masyarakat
 - d) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- 2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang meliputi:
- a) Penyelenggaraan pelatihan kerja
 - b) Penyelenggaraan kursus seni budaya
 - c) Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- 3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
- a) Penyelenggaraan pelatihan usaha
 - b) Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- 4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang meliputi:
- a) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan
 - b) Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- 5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang meliputi:
- a) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan
 - b) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan /ketertiban Kelurahan
 - c) kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.

- 6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) Penyediaan layanan informasi tentang bencana
 - b) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
 - c) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana
 - d) Edukasi manajemen proteksi kebakaran
 - e) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Kegiatan tersebut dirancang dalam dokumentasi perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pelaksanaannya dilakukan dengan pendelegasian wewenang dari kepala daerah kepada camat melalui keputusan resmi kepada daerah.³⁸

Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.³⁹ Batas waktu penyampaian laporan tersebut, untuk:

- a. Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli
- b. Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

Lurah melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat kepada bupati/wali kota melalui camat. Selanjutnya, bupati/wali kota menyampaikan laporan

³⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pasal 8 Ayat (1) Dan (2), n.d.

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pasal 17 Ayat (3), n.d.

tersebut kepada Menteri melalui gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat.⁴⁰

Bupati/wali kota bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta program pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugas ini, bupati/wali kota dapat mendelegasikan wewenangnya kepada camat. Selain itu, proses pengawasan juga didukung oleh inspektorat Kabupaten/kota.⁴¹

Camat melaksanakan pembinaan melalui berbagai upaya, seperti fasilitas, konsultasi, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sementara itu, pengawasan dilakukan melalui bentuk reviu, pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.⁴²

3. Alokasi Dana Kelurahan

a. Pengertian Alokasi Dana Kelurahan

Alokasi Dana Kelurahan Pengertian Alokasi Dana Kelurahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa Alokasi Dana Kelurahan adalah dana yang diberikan kepada Kelurahan yang berasal dari

⁴⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pasal 17 Ayat (5), (6), Dan (7), n.d.

⁴¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pasal 18 Ayat (1), (2), Dan (3), n.d.

⁴² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pasal 19 Ayat (1) Dan (3), n.d.

dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah tersebut Pasal 68 ayat (1) disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Kelurahan paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap Kelurahan secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Kelurahan. Dengan demikian, Alokasi Dana Kelurahan merupakan hak kelurahan sebagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat.⁴³

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.⁴⁴ DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan Dalam Netto yang ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan-

⁴³ Azis and Ridwan Tikollah, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pangkep Analysis of Village Fund Allocation Management for Community Empowerment in Pangkep Regency."

⁴⁴ Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Otonomi*, vol. 20 (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020).

kebutuhan tertentu. DAK (Dana Alokasi Kelurahan) bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah:

- a) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus DAU, dan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus, kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, dan kebutuhan beberapa jenis investasi /prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer.
- b) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau bersifat prioritas nasional, termasuk antara lain proyek yang dibiayai donor, pembiayaan reboisasi daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Secara umum, Alokasi Dana Kelurahan ini memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan Kelurahan (APB), untuk memberi keleluasaan dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan Kelurahan, untuk mendorong terciptanya demokrasi Kelurahan, serta untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kelurahan.

Adapun sumber anggaran Alokasi Dana Kelurahan, yaitu dana perimbangan berupa DAU, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil SDA yang dikurangi belanja pegawai, kemudian dikalikan jumlah minimal yakni

10% yang dibagikan kepada masing-masing Kelurahan berdasarkan perhitungan variabel tertentu, sesuai amanat yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Kelurahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Kelurahan. Mengelola Alokasi Dana Kelurahan sama artinya mengelola APB karena Alokasi Dana Kelurahan menjadi bagian yang menyatu dalam APB bersama. Dalam implementasi Alokasi Dana Kelurahan harus dijalankan melalui musyawarah Kelurahan, mulai menggali kebutuhan, merencanakan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.⁴⁵

b. Pengelolaan Dana Kelurahan

Pengelolaan Dana Kelurahan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁴⁶

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.⁴⁷ Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Asal mula kata manajemen berasal dari

⁴⁵ Akhmalia Yuyun Permatasari, *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (11) Tentang Kelurahan.*, *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, vol. 1, 2023.

⁴⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Modern English Press, 2002).

⁴⁷ George R Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).

kata perancis Kuno dari kata Management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*, *idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai'*ah atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan kepada kata *ad-dauran*.⁴⁸

Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Efisiensi (*efficiency*) organisasi mengacu pada jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. efisiensi bagian penting dalam manajemen, sebab menyangkut sumber daya minimal yang diperlukan (masukan) dan menghasilkan sejumlah produksi yang diinginkan (keluaran). Apabila keluaran berupa produk barang atau jasa yang dapat dihasilkan menunjukkan harga yang lebih besar dari masukan diantaranya adalah manusia, uang, bahan mentah dan peralatan, maka manajer telah meningkatkan efisiensi. Oleh karena itu, manajemen menaruh perhatian untuk meminimal biaya sumber daya (masukan) tersebut untuk menghasilkan keluaran yang optimal. Sehingga, dari sudut pandang ini, efisiensi sering dikatakan sebagai “melakukan segala sesuatunya secara tepat” (*do the things right*), artinya tidak memboroskan sumber daya (*resources*) organisasi.⁴⁹ Agar manajemen mengarah kepada tujuan maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan berdasarkan fungsi-fungsinya atau dikenal sebagai fungsi manajemen. Fungsi manajemen yaitu:

⁴⁸ Mujamil Qomar, *Manajemen Islam* (Jakarta: Erlangga, 2005).

⁴⁹ Darwis, *Fundamental Manajemen: Fungsi-Fungsi Dalam Implementasi* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

- a) Perencanaan atau *planning* yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat dalam mewujudkan target dan tujuan organisasi.
- b) Pengorganisasian atau *Organizing* yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan.
- c) Pengimplementasian atau *Directing* yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabannya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
- d) Pengendalian dan pengawasan atau *Controlling* yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan adalah tiga komponen utama dalam pengelolaan dana kelurahan yang efektif dan efisien.⁵⁰

4. Kesejahteraan Masyarakat

- a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

⁵⁰ Mujamil Qomar, *Manajemen Islam. Manajemen Islam* (Jakarta: Erlangga, 2005)

Dalam kamus bahasa Indonesia Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.⁵¹

Kesejahteraan merupakan kondisi dimana telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia sesuai dengan standar kualitas hidup mereka. Indikator yang digunakan bisa beragam, misalnya, peningkatan pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, penurunan anggaran kemiskinan dan meningkatkan kualitas lingkungan.⁵² Kesejahteraan secara bahasa, aman, sentosa, dan makmur. Sehingga kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Kesejahteraan sendiri merupakan pemenuhan kebutuhan rohani maupun jasmani baik dari luar maupun dalam dunia kerja yang dapat mempertinggi produktivitas kerja yang aman dan sehat.

Kesejahteraan masyarakat kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktifitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut Kesejahteraan sosial menurut UUD RI nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1: “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sepirtual, dan sosial

⁵¹ Amirus sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,” *Equilibrium* 3, 2016.

⁵² Elex Sarmigi Halil Khusairi, *Peluang Wisata Budaya Dan Religi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pengaruh Budaya Kenduri Tuai Padi Dan Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kerinci)* (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media-pasuruan, 2022). h.153.

warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain yang bersifat primer, sekunder, tersier. Adapun spritual untuk memenuhi kewajiban beragama serta mencari arti dan tujuan hidup. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada umumnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain:

- a) Sosial ekonomi rumah tangga masyarakat.
- b) Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produktifitas rumah tangga atau masyarakat.
- c) Potensi regional (seperdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan kondisi lembaga yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal regional dan global. Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materi dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya

kebutuhan material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spritual.

b. Konsep Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk investasi sosial yang secara pokok dan langsung untuk meningkatkan keadaan yang baik antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sukoco mengemukakan bahwa kesejahteraan mencakup semua tindakan dan proses secara langsung yang mencakup tindakan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup. Zastrow berpendapat kesejahteraan masyarakat adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat. Menurut Soetomo kesejahteraan masyarakat desa merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen dimana masyarakat merasa aman tentram, terdapat fasilitas umum yang dapat menunjang perekonomian masyarakat, pendapatan perkapita yang mendorong kemakmuran masyarakat dan akses informasi yang mudah dijangkau. Adapun menurut Soetomo indikator dalam kesejahteraan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

- 1) Rasa aman
- 2) Fasilitas umum
- 3) Pendapatan
- 4) Akses informasi

Masyarakat yang merasa aman dan tentram tanpa adanya tekanan dari pihak manapun merupakan indikator seseorang yang sejahtera. Keberadaan fasilitas umum sebagai penunjang roda perekonomian juga sangat membantu dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, contohnya fasilitas jalan yang layak dan memadai. Selain itu, pendapatan perkapita juga sangat menentukan seberapa sejahtenya seseorang maka akan semakin sejahtera hidupnya. Kemudian memperoleh informasi yang didapatkan masyarakat juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

c. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini, setiap orang tua pasti menginginkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.

Allah SWT sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hamba-Nya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam QS. Hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Terjemahnya:

“Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz)”.⁵³

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi dana kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat apabila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu

⁵³ Idris F, *Mengungkap Makna Dan Meraih Rezeki Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*. (PT. Basaer Asia Publishing, 2019).

perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah, yang memiliki tujuan tertentu dalam kepentingan seluruh masyarakat.

3. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.


4. Alokasi dana keluraha

Alokasi dana kelurahan adalah bagian dari anggaran pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Dana ini bersumber dari APBD dan dapat bersumber dari DAU tambahan (Alokasi Dana Umum) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan menggambarkan sebuah model atau gambaran yang berupa teori yang melandasi untuk menyelesaikan masalah dan konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain.⁵⁴

⁵⁴ Hannani and others, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*, ed. Sari Andi Nurindah (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).



Gambar 2.1. Kerangka pikir

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara khusus menggambarkan sifat dan karakter suatu individu, gejala, keadaan, kondisi, atau kelompok tertentu. Penelitian kualitatif adalah sebuah metodologi penelitian yang menekankan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur (jika memang diukur) dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya.⁵⁵ Berupa *study* kasus pada instansi Pemerintah yaitu penelitian terhadap data tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan.

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah kantor Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.

2. Waktu penelitian

⁵⁵Mahyuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kualitatif Dalam Riset Sosial Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

Waktu yang dilakukan peneliti 2 bulan lamanya sesuai dengan kebutuhan peneliti, mulai dari tanggal 23 Mei sampai dengan 27 Juni 2025 mulai penyusunan hingga analisis data yang akan diperoleh.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus ditetapkan pada awal penelitian karena fokus penelitian ini berfungsi untuk memberikan batasan atas hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti nantinya. Fokus penelitian ini bermanfaat dalam memberikan arah selama dalam proses meneliti, utamanya pada saat melakukan pengumpulan data, yaitu untuk mendapatkan data serta informasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini. Pada fokus penelitian ini akan selalu dilakukan perbaikan selama proses penelitian dan bahkan akan memungkinkan untuk dilakukannya perubahan saat berada di lapangan.

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, hal yang dianggap sangat penting dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Maka dari itu, fokus penelitian ini adalah Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang, dimana penelitian akan menggali informasi tentang implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan segala hal yang dapat menyediakan data atau informasi. Data merupakan hasil yang diperoleh dari sumber tersebut. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu sumber data primer dan sekunder. Diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer mengacu pada data yang dikumpulkan langsung dari objek dan pihak yang menjadi fokus penelitian⁵⁶. Jadi, dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari pihak dan objek yang diteliti, yakni, kepala kelurahan, bendahara kelurahan dan masyarakat, yang berlokasi di kelurahan Teppo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data ini dapat diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku, dokumen resmi pemerintah, atau situs web. Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia sebelumnya dan sengaja dihimpun oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan penelitian.⁵⁷

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara, metode, atau teknik yang peneliti gunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang valid. Data tersebut kemudian akan dianalisis dan dijadikan bahan utama dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ada tiga, yaitu:⁵⁸

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap berbagai unsur dalam objek penelitian.

⁵⁶ Mukit Abdulloh et al., *Menulis Karya Ilmiah dengan Cerdas: Panduan Praktis untuk Mahasiswa dalam Menulis Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023), h. 96.

⁵⁷ Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 64.

⁵⁸ Syarif Hidayatullah et al., *Metodologi penelitian pariwisata* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), h. 65.

Inti dari teknik ini terletak pada kegiatan mengamati objek penelitian secara terstruktur.

2. Wawancara

Wawancara yakni proses interaksi untuk memperoleh keterangan (sumber informasi) untuk penelitian dengan cara tanya jawab dengan komunikasi langsung atau bertatap muka secara langsung dengan menggunakan panduan wawancara yang terstruktur.⁵⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti, kepala kelurahan, bendahara kelurahan dan masyarakat di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menelusuri berbagai sumber tertulis. Seperti majalah, buku, atau dokumen lainnya. Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi, objek yang menjadi sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu dokumen resmi dan dokumen pribadi.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah proses untuk memastikan kebenaran dalam deskripsi, penjelasan, interpretasi dan simpulan berbagai laporan yang disusun dalam sebuah penelitian. Uji keabsahan data bertujuan untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa perilaku, fenomena, atau objek yang diteliti oleh peneliti sesuai dengan realitas yang ada dan terjadi secara alami. Dengan adanya

⁵⁹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

keabsahan data, kebenaran dari hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan⁶⁰.

Keabsahan data merupakan konsep penting dalam penelitian kualitatif yang mencakup validitas dan reliabilitas. Untuk mencapai keabsahan data, peneliti harus melakukan pengumpulan data yang sistematis dan akurat, serta memanfaatkan proses triangulasi. Proses ini melibatkan pengkajian data dari berbagai sumber, referensi, teknik dan metode untuk memastikan keaslian data. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik untuk memeriksa keabsahan data yang diteliti, yang terdiri dari:

1. Trigulasi data

Teknik keabsahan data melibatkan penggunaan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, observasi dan wawancara dengan subjek berbeda. Tujuannya adalah memastikan data yang diperoleh valid, akurat dan terpercaya melalui analisis sudut pandang berbeda dan dokumentasi yang lengkap.

2. Triangulasi Pengamat

Triangulasi pengamat merupakan teknik keabsahan data yang melibatkan pemeriksaan oleh pihak luar peneliti, seperti pembimbing. Mereka memberikan masukan, saran dan penilaian untuk memastikan kebenaran dan validitas data. Pembimbing juga sebagai penilai dalam memberikan pendapat jika ada data yang perlu diperbaiki atau dilengkapi agar analisis data dilakukan secara valid.

3. Triangulasi Teori

⁶⁰ Silverius Y. Soeharso, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2023), h. 217.

Triangulasi teori merupakan teknik keabsahan data yang menggabungkan berbagai teori untuk memperkuat penjelasan atas fakta penelitian. Dengan membandingkan dan mengintegrasikan berbagai perspektif, peneliti dapat memastikan kepercayaan dan validitas data.

4. Triangulasi metode pengumpulan data

Triangulasi metode pengumpulan data merupakan teknik yang efektif untuk memperkuat keabsahan penelitian. Dengan menggabungkan wawancara mendalam, observasi langsung dan dokumentasi sistematis, peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif dan akurat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami masalah yang diteliti dari berbagai sudut pandang.⁶¹

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi baru. Proses ini bertujuan untuk menjadikan data lebih mudah dipahami serta bermanfaat sebagai solusi untuk suatu masalah, terutama yang berhubungan dengan penelitian. Terdapat berbagai teknik dan metode yang dapat digunakan dalam analisis data.⁶²

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dan setelahnya, pada periode tertentu. Selama wawancara peneliti sudah mulai menganalisis jawaban yang diberikan oleh narasumber atau informan. Jika analisis terhadap jawaban tersebut dirasa belum cukup, peneliti akan melanjutkan pertanyaan hingga diperoleh informasi yang

⁶¹ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif" 2016.

⁶² Almira Keumala Ulfah et al., *Ragam Analisis Data (Sastra, Riset dan Pengembangan)*, - (Madura: IAIN Madura Press, 2022), h. 1.

lebih kredibel. Adapun dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui proses yang interaktif dan berkelanjutan hingga selesai. Sehingga data mencapai kejenuhan. Kejenuhan data dapat diukur dengan tidak adanya lagi informasi atau data baru yang diperoleh. Menurut mereka, proses analisis data mencakup beberapa kegiatan, yaitu:⁶³

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang didapatkan cukup banyak jumlahnya, sehingga harus dicatat secara teliti dan rinci. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan tersebut dipilih, disaring, dan disusun untuk memfokuskan perhatian peneliti pada hal-hal yang relevan dengan pertanyaan penelitian.. Reduksi data dapat dilakukan dengan cara mengkategorikan, membuat ringkasan, atau mengklasifikasikan data sehingga lebih mudah dianalisis.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi, selanjutnya disajikan dalam berbagai bentuk, seperti penjelasan singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan lainnya. Miles dan Huberman menyebutkan bahwa metode yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data melalui teks naratif. Penyajian data ini membantu peneliti untuk lebih mudah memahami situasi yang sedang dianalisis serta merancang langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

⁶³ Untung Lasiyono and Wira Yudha Alam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024), h. 91.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing dan Verification*)

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan dan memverifikasi kesimpulan tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus seiring dengan berlangsungnya pengumpulan dan analisis data untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah yang paling tepat dan valid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tujuan dan Mekanisme Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang

Implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana kelurahan yang dialokasikan kepada setiap kelurahan memiliki tujuan strategis untuk mendorong pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik di tingkat kelurahan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang tepat serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapannya.

Dalam konteks perencanaan dan pengelolaan dana kelurahan di Teppo, Kepala Kelurahan menjelaskan bahwa:

“Proses perencanaan dana kelurahan dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, kepala RT/RW, dan perwakilan organisasi masyarakat. Kami menyusun Rencana Kerja Pemerintah berdasarkan aspirasi dan kebutuhan prioritas masyarakat yang disampaikan dalam forum musyawarah tersebut.”⁶⁴

Mekanisme perencanaan ini menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip partisipatif dalam pengelolaan dana kelurahan, dimana

⁶⁴ Abdullah, ST., Kepala Kelurahan Teppo, Wawancara di kantor Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, 20 Mei 2025

masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah mereka.

Terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pengawasan, Kepala Kelurahan menyatakan bahwa:

"Setiap kegiatan yang dibiayai dari dana kelurahan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Kami melibatkan tim pelaksana kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur masyarakat untuk mengawasi jalannya kegiatan, dan setiap tahap pelaksanaan harus dilaporkan kepada kecamatan dan kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku."⁶⁵

Hal ini menunjukkan adanya sistem kontrol internal yang dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kelurahan. Prioritas program yang dibiayai oleh dana kelurahan selama ini, menurut penjelasan Kepala Kelurahan:

"Fokus utama kami adalah pada pembangunan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan masuk lorong-lorong atau jalan kampung, pembangunansaluran air, dan penerangan jalan. Selain itu, kami juga mengalokasikan dana untuk program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, dan program kesehatan masyarakat."⁶⁶

Prioritas ini mencerminkan upaya untuk mengatasi kebutuhan dasar masyarakat sambil juga memberikan perhatian pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mengenai pengawasan dari pihak eksternal, Kepala Kelurahan menjelaskan bahwa:

"pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Selain itu, kami juga mendapat kunjungan dari Inspektorat Daerah yang melakukan audit terhadap penggunaan dana kelurahan. Masyarakat juga berperan

⁶⁵ Abdullah, ST.,Kepala Kelurahan Teppo, Wawancara di kantor Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, 20 Mei 2025

⁶⁶ Abdullah, ST.,Kepala Kelurahan Teppo, Wawancara di kantor Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, 20 Mei 2025

sebagai pengawas melalui mekanisme pengaduan dan partisipasi dalam rapat evaluasi kegiatan."⁶⁷

Sistem pengawasan yang berlapis ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penggunaan dana kelurahan sesuai dengan peruntukan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari perspektif pengelolaan keuangan, Bendahara Kelurahan menyampaikan bahwa:

"dokumen yang kami gunakan dalam pencatatan dan pertanggungjawaban meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kwitansi pembayaran, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Semua dokumen ini harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan kelurahan dan diverifikasi oleh Tim Pelaksana Kegiatan sebelum disampaikan kepada pihak yang berwenang."⁶⁸

Sistem dokumentasi yang tertib ini menjadi dasar penting dalam membangun akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan. Terkait mekanisme pencairan dana, Bendahara Kelurahan menjelaskan bahwa:

"Pencairan dana kelurahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan progress pelaksanaan kegiatan. Tahap pertama biasanya 40% setelah kontrak ditandatangani, tahap kedua 40% setelah kemajuan fisik mencapai 70%, dan sisanya 20% setelah kegiatan selesai 100% dan telah diperiksa oleh tim verifikasi. Proses ini berjalan cukup lancar meskipun kadang terdapat keterlambatan karena proses administrasi yang cukup panjang."⁶⁹

Mekanisme pencairan bertahap ini dirancang untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan meminimalisir risiko penyalahgunaan. Dalam hal koordinasi, Bendahara Kelurahan menyatakan bahwa:

"komunikasi dengan Kepala Kelurahan dilakukan secara rutin melalui rapat koordinasi mingguan, sedangkan dengan pihak kecamatan dan

⁶⁷ Abdullah, ST., Kepala Kelurahan Teppo, Wawancara di kantor Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, 20 Mei 2025

⁶⁸ Muhammad Nurul Ansyari, S.STP., Bendahara Kelurahan Teppo, Wawancara di kantor Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, 09 Mei 2025

⁶⁹ Muhammad Nurul Ansyari, S.STP., Bendahara Kelurahan Teppo, Wawancara di kantor kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, 09 Mei 2025

kabupaten dilakukan melalui laporan perbulan dan pertriwulan. Jika ada kendala atau pertanyaan mengenai teknis pengelolaan keuangan, kami langsung berkoordinasi dengan bagian keuangan di kecamatan untuk mendapat arahan yang tepat."⁷⁰

Koordinasi yang intensif ini penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Proses pertanggungjawaban dan pelaporan, menurut Bendahara Kelurahan:

"Dilakukan setiap bulan kepada kecamatan dan setiap tiga bulan kepada kabupaten. Laporan yang kami buat meliputi laporan realisasi anggaran, laporan kemajuan fisik kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Semua laporan ini harus dilengkapi dengan dokumentasi foto kegiatan dan berita acara pemeriksaan dari TPK."⁷¹

Sistem pelaporan yang terstruktur ini memungkinkan pihak atasan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja implementasi dana kelurahan secara berkelanjutan. Bendahara Kelurahan juga menjelaskan bahwa:

"Pencatatan keuangan dilakukan menggunakan sistem informasi keuangan yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten. Setiap transaksi harus dicatat secara real time dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah. Sistem ini memudahkan kami dalam menyusun laporan dan memungkinkan pihak atasan untuk memantau penggunaan dana secara online."⁷²

Penggunaan sistem informasi ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam mengimplementasikan keuangan kelurahan. Mengenai komponen kegiatan yang paling banyak menggunakan dana kelurahan, Bendahara Kelurahan menyampaikan bahwa:

⁷⁰ Muhammad Nurul Ansyari, S.STP., Bendahara Kelurahan Teppo, Wawancara di kantor Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, 09 Mei 2025

⁷¹ Muhammad Nurul Ansyari, S.STP., Bendahara Kelurahan Teppo, Wawancara di Kantor Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang 09 Mei 2025

⁷² Muhammad Nurul Ansyari, S.STP., Bendahara Kelurahan Teppo, Wawancara di kantor Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang 09 Mei 2025

"Sekitar 60% dana kelurahan digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan pembuatan saluran air 25% untuk program pemberdayaan masyarakat, dan 15% untuk operasional pemerintahan kelurahan. Alokasi ini disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masyarakat yang diidentifikasi melalui musyawarah."⁷³

Proporsi penggunaan dana ini mencerminkan fokus yang kuat pada pembangunan infrastruktur dasar sebagai fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif masyarakat, salah satu warga menyatakan bahwa:

"Saya tidak mengetahui jumlah dana kelurahan, tapi saya tahu bahwa ada dana kelurahan yang diberikan oleh pemerintah. Tapi pak lurah selalu mensosialisasikan program-program yang akan dilaksanakan melalui pengumuman di masjid. Saya juga melihat langsung dampaknya melalui perbaikan jalan dan fasilitas umum di kelurahan kami."⁷⁴

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dana kelurahan ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan cukup efektif. Terkait partisipasi dalam musyawarah perencanaan, masyarakat menyampaikan bahwa:

"Kami biasa diundang dalam musyawarah untuk membahas program-program yang akan dilaksanakan. Dalam forum tersebut, kami bisa menyampaikan usulan dan kebutuhan masyarakat, dan biasanya aspirasi kami ditampung dengan baik oleh kepala kelurahan dan perangkat lainnya."⁷⁵

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan ini merupakan indikator penting dari implementasi prinsip demokrasi dan transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan alokasi

⁷³Muhammad Nurul Ansyari, S.STP., Bendahara Kelurahan Teppo, Wawancara di kantor Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang 09 Mei 2025

⁷⁴Nurhaedah masyarakat Kelurahan Teppo, Wawancara di rumah masyarakat Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang 09 Mei 2025

⁷⁵Nurhaedah masyarakat Kelurahan Teppo, Wawancara di rumah masyarakat Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang 09 Mei 2025

dana kelurahan di Teppo Kabupaten Pinrang telah menunjukkan mekanisme yang cukup baik dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat direalisasikan melalui fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan program pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal efisiensi proses administrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dana kelurahan. Koordinasi yang baik antara kepala kelurahan, bendahara, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini, sementara sistem pengawasan berlapis memberikan jaminan terhadap akuntabilitas penggunaan dana publik.

2. Hasil yang dicapai dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang

Evaluasi terhadap hasil implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan merupakan aspek penting untuk mengukur efektivitas program dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil yang dicapai tidak hanya dapat dilihat dari aspek pembangunan fisik, tetapi juga dari peningkatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan dampak sosial ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Penilaian hasil ini menjadi dasar untuk menentukan keberlanjutan program dan perbaikan implementasi di masa mendatang. Dampak penggunaan dana kelurahan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kelurahan

Teppo sangat dirasakan oleh masyarakat. Kepala Kelurahan menyampaikan bahwa:

"Penggunaan dana kelurahan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di kelurahan kami. Pembangunan balai kelurahan yang lebih, penyediaan fasilitas internet, dan peningkatan kualitas jalan akses menuju jalan masuk lorong-lorong atau jalan kampung sehingga, membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses berbagai keperluan. Selain itu, kami juga membangun posyandu yang memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dasar."⁷⁶

Peningkatan infrastruktur pelayanan ini mencerminkan komitmen pemerintah kelurahan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Terkait mekanisme evaluasi untuk menilai keberhasilan program, Kepala Kelurahan menjelaskan bahwa:

"kami melakukan evaluasi secara berkala setiap tiga bulan melalui rapat evaluasi yang melibatkan perangkat desa, TPK, dan perwakilan masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan mengukur progress fisik kegiatan, tingkat kepuasan masyarakat, dan dampak yang dirasakan. Selain itu, kami juga menerima masukan dari kecamatan dan kabupaten melalui monitoring yang dilakukan secara rutin. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi bahan untuk perbaikan perencanaan program di tahun berikutnya."⁷⁷

Sistem evaluasi yang komprehensif ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa program dana kelurahan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari perspektif masyarakat, pandangan terhadap ketepatan penggunaan dana kelurahan sangat positif. Salah seorang warga menyatakan bahwa:

"Menurut saya, dana kelurahan sudah digunakan dengan tepat untuk kepentingan masyarakat. Kami bisa melihat langsung hasilnya melalui perbaikan jalan yang rusak, pembangunan drainase yang mengurangi banjir saat musim hujan, dan adanya lampu penerangan jalan yang

⁷⁶ Abdullah, ST.,Kepala Kelurahan Teppo, Wawancara di kantor Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, 20 Mei 2025

⁷⁷ Abdullah, ST.,Kepala Kelurahan Teppo, Wawancara di kantor Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, 20 Mei 2025

membuat kami merasa lebih aman beraktivitas di malam hari. Program pelatihan keterampilan yang diadakan juga sangat membantu ibu-ibu rumah tangga untuk memiliki keterampilan tambahan."⁷⁸

Persepsi positif masyarakat ini menunjukkan bahwa program dana kelurahan telah berhasil menjawab kebutuhan konkret masyarakat. Peningkatan fasilitas umum dan layanan masyarakat sangat dirasakan oleh warga. Masyarakat menyampaikan bahwa:

"Kami merasakan peningkatan yang signifikan dalam fasilitas umum berkat adanya dana kelurahan. Jalan-jalan desa yang sebelumnya berlubang dan sulit dilalui sekarang sudah diperbaiki dengan baik. Pembangunan tempat pembuangan sampah komunal juga membuat lingkungan kami lebih bersih dan sehat. Selain itu, adanya bantuan modal usaha kecil membantu banyak keluarga untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka."⁷⁹

Dampak langsung yang dirasakan masyarakat ini menjadi indikator keberhasilan program dalam meningkatkan kualitas hidup. Mengenai perubahan dalam pengelolaan dana kelurahan dari tahun ke tahun, masyarakat mengakui adanya perbaikan yang berkelanjutan. Salah seorang tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

"Dari tahun ke tahun, kami melihat pengelolaan dana kelurahan semakin baik dan. Sekarang kami lebih sering dilibatkan dalam musyawarah perencanaan, dan informasi tentang. Dulu mungkin kami hanya mendengar program apa yang akan dilaksanakan, tapi sekarang kami bisa ikut menentukan prioritas dan memberikan masukan langsung kepada kepala kelurahan."⁸⁰

Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan. Dampak

⁷⁸ Naimang masyarakat Kelurahan Teppo, Wawancara di rumah masyarakat Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang 09 Mei 2025

⁷⁹ Naimang masyarakat Kelurahan Teppo, Wawancara di rumah masyarakat Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang 09 Mei 2025

⁸⁰ Nurhaeni masyarakat Kelurahan Teppo, Wawancara di rumah masyarakat Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang 09 Mei 2025

peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat menyampaikan bahwa:

"Dalam aspek kesehatan, kami merasakan peningkatan dengan adanya poskesdes yang memudahkan akses berobat, program posyandu yang rutin, dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan secara berkala. Untuk pendidikan, pengadaan fasilitas belajar sangat membantu anak-anak kami. Dari segi infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan memudahkan akses transportasi, sehinggakami lebih mudah dan nyaman mengakses jalanan."⁸¹

Peningkatan ini menunjukkan bahwa dana kelurahan berhasil memberikan dampak multi-dimensi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan di Teppo Kabupaten Pinrang telah memberikan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan infrastruktur dasar, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan pemerintah kelurahan untuk terus memperbaiki kinerja dan menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun masih terdapat tantangan dalam hal efisiensi dan kapasitas sumber daya manusia, hasil yang dicapai menunjukkan bahwa dana kelurahan merupakan instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan. Persepsi positif masyarakat terhadap penggunaan dana dan

⁸¹ Nurhaedah masyarakat Kelurahan Teppo, Wawancara di rumah masyarakat Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang 09 Mei 2025

dampak yang dirasakan secara langsung menjadi indikator keberhasilan program ini dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Hambatan-Hambatan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang

Implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak selalu berjalan mulus dan tanpa kendala. Berbagai hambatan dapat muncul mulai dari aspek teknis administratif, keterbatasan sumber daya, hingga koordinasi antar pihak yang terlibat. Identifikasi hambatan-hambatan ini menjadi penting untuk mengetahui titik-titik kritis dalam implementasi kebijakan dan merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas program di masa mendatang. Hambatan yang tidak ditangani dengan baik dapat mengurangi dampak positif dari alokasi dana kelurahan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu hambatan utama yang dihadapi dalam implementasi dana kelurahan adalah keterbatasan jumlah anggaran yang dialokasikan. Kepala Kelurahan menyampaikan bahwa:

"Saya mengharapkan adanya penambahan dana karena menurut saya wilayah kelurahan itu lebih luas dibandingkan dengan desa, sedangkan anggaran yang dikelola itu sedikit sehingga kegiatan-kegiatan itu terbatas dan itu yang sangat kami harapkan sebagai kepala kelurahan."⁸²

Keterbatasan anggaran ini menjadi kendala signifikan dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat yang telah diidentifikasi melalui musyawarah. Kondisi ini

⁸² Abdullah, ST., Kepala Kelurahan Teppo, Wawancara di kantor Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, 20 Mei 2025

semakin diperparah dengan adanya pengurangan alokasi dana untuk mengakomodasi program-program nasional lainnya, yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya cakupan kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan. Dalam aspek teknis pengelolaan keuangan, terdapat kendala dalam proses pencairan dan penyaluran dana yang mempengaruhi kelancaran implementasi program. Bendahara Kelurahan mengungkapkan bahwa:

"Kendala yang sering kami hadapi adalah proses pencairan dana yang memakan waktu cukup lama karena harus melalui berbagai tahap verifikasi dan persetujuan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Terkadang dokumen yang sudah kami siapkan harus diperbaiki berkali-kali karena ada perubahan format atau persyaratan baru yang tidak dikomunikasikan dengan baik sebelumnya. Hal ini membuat jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur dan berimplikasi pada kualitas pekerjaan."⁸³

Hambatan administratif ini menunjukkan kompleksitas yang masih menjadi tantangan dalam pengelolaan dana kelurahan, dimana prosedur yang panjang dan berbelit-belit dapat menghambat efektivitas program. Permasalahan komunikasi dan koordinasi juga menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam implementasi dana kelurahan. Mengenai hal ini, Bendahara Kelurahan menyatakan bahwa:

"Koordinasi dengan kepala kelurahan sudah berjalan dengan baik karena kami berada di satu lokasi dan bisa berkomunikasi setiap saat. Namun biasa juga terdapat kadang seperti, ada perubahan regulasi atau prosedur yang baru kami ketahui setelah sudah mulai mengerjakan dokumen, sehingga harus mengulang dari awal."⁸⁴

⁸³Muhammad Nurul Ansyari, S.STP., Bendahara Kelurahan Teppo, Wawancara di kantor Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang 09 Mei 2025

⁸⁴Muhammad Nurul Ansyari, S.STP., Bendahara Kelurahan Teppo, Wawancara di kantor Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang 09 Mei 2025

Dari perspektif masyarakat, terdapat harapan dan ekspektasi yang tinggi terhadap optimalisasi penggunaan dana kelurahan di masa mendatang. Masyarakat menyampaikan bahwa:

"Harapan kami berharap program-program yang dilaksanakan bisa lebih beragam, dan kelurahan ini lebih maju atau berkembang lagi setiap tahunnya".⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, peneliti mengidentifikasi bahwa hambatan-hambatan dalam mengimplementasi kebijakan alokasi dana kelurahan di Teppo Kabupaten Pinrang dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama yaitu keterbatasan sumber daya finansial, kendala teknis administratif, dan tantangan dalam koordinasi antar pihak. Keterbatasan anggaran yang dihadapi menunjukkan perlunya evaluasi terhadap formula alokasi dana kelurahan dengan mempertimbangkan luas wilayah dan kompleksitas kebutuhan masyarakat. Hambatan teknis dalam proses pencairan dana mengindikasikan perlunya penyederhanaan prosedur dan peningkatan sistem informasi manajemen keuangan yang lebih efisien. Sementara itu, kendala koordinasi menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas komunikasi dan standardisasi prosedur di semua tingkatan pemerintahan.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan tersebut, komitmen yang tinggi dari pemerintah kelurahan dan partisipasi aktif masyarakat menjadi modal penting untuk terus memperbaiki implementasi program dan mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

⁸⁵ Nurhaeni masyarakat Kelurahan Teppo, Wawancara di rumah masyarakat Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang 09 Mei 2025

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tujuan dan Mekanisme Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang

Implementasi berasal dari kata “to implement” yang berarti mengimplementasikan.⁸⁶ Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Implementasi juga berarti penerapan atau pelaksanaan. Secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci.⁸⁷ Jadi, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah di buat. Dengan demikian implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana. Hasil implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana sebelumnya. Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat.⁸⁸

Kesejahteraan merupakan kondisi dimana telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia sesuai dengan standar kualitas hidup mereka. Indikator yang digunakan bisa beragam, misalnya, peningkatan pendapatan, akses terhadap

⁸⁶ Alimin, “Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Dalam Mengembangkan Pendidikan.”

⁸⁷ Anugrah.AS, “Implementasi Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang.”

⁸⁸ Alimin, “Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Dalam Mengembangkan Pendidikan.”

layanan kesehatan dan pendidikan, penurunan anggaran kemiskinan dan meningkatkan kualitas lingkungan.⁸⁹

Berdasarkan data DPA Kecamatan Patampanua tahun 2024, alokasi dana untuk Kelurahan Teppo menunjukkan komitmen konkret pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dari total anggaran Rp 6.318.733.299,00 untuk seluruh kecamatan, Kelurahan Teppo mendapat alokasi sebesar Rp 350.000.000,00 untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta Rp 25.000.000,00 untuk program pemberdayaan masyarakat. Di Kelurahan Teppo, implementasi dana kelurahan telah menunjukkan dampak nyata melalui pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat, seperti perbaikan jalan masuk lorong-lorong yang memudahkan akses transportasi sehari-hari, pembangunan saluran air yang mengurangi risiko banjir.

Berkaitan dengan mekanisme perencanaan dana kelurahan, mekanisme perencanaan partisipatif menunjukkan komitmen pemerintah kelurahan dalam menerapkan prinsip demokrasi dan transparansi, dimana masyarakat diberikan ruang yang luas untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah mereka. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah tidak hanya bersifat ucapan, tetapi benar-benar memberikan kontribusi nyata dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, sebagaimana terlihat dari program-program yang dilaksanakan selalu mendapat respon positif dan pemanfaatan optimal dari warga.

⁸⁹ Halil Khusairi, *Peluang Wisata Budaya Dan Religi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pengaruh Budaya Kenduri Tuai Padi Dan Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kerinci)*.h.153

Transparansi perencanaan ini tercermin dalam struktur anggaran yang jelas dalam DPA, dimana alokasi untuk administrasi pelaksanaan tugas ASN Kelurahan Teppo sebesar Rp 14.966.000,00 dan penatausahaan keuangan sebesar Rp 55.600.000,00 menunjukkan adanya dukungan operasional yang memadai untuk menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan dengan baik.

Terkait dengan prosedur pelaksanaan dan sistem pengawasan, sistem kontrol internal yang dirancang ini menunjukkan adanya upaya serius untuk membangun transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penggunaan dana kelurahan. Keterlibatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur masyarakat dalam pengawasan kegiatan bukan hanya formalitas administratif, melainkan telah menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif, terbukti dari tidak adanya keluhan masyarakat terkait penyimpangan penggunaan dana dan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana kelurahan.

Mengenai prioritas program yang menjadi fokus utama. Prioritas mencerminkan strategi yang tepat dalam mengatasi kebutuhan dasar masyarakat sambil memberikan perhatian serius pada aspek pemberdayaan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dasar menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, sementara program pemberdayaan dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Alokasi 60% dana untuk infrastruktur fisik telah memberikan dampak transformatif bagi kehidupan masyarakat Kelurahan Teppo, dimana jalan-jalan yang sebelumnya berlubang dan sulit dilalui kini menjadi akses yang lancar bagi aktivitas ekonomi masyarakat, sementara 25% untuk program

pemberdayaan telah menghasilkan peningkatan keterampilan ibu-ibu rumah tangga melalui pelatihan yang memberikan mereka kemampuan untuk mengembangkan usaha tambahan. Data DPA menunjukkan proporsi yang seimbang antara infrastruktur dan pemberdayaan, dimana dari total Rp 375.000.000,00 untuk Kelurahan Teppo, sekitar 93,3% (Rp 350.000.000,00) dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana dan 6,7% (Rp 25.000.000,00) untuk pemberdayaan masyarakat. Alokasi 60% dana untuk infrastruktur fisik telah memberikan dampak transformatif bagi kehidupan masyarakat Kelurahan Teppo, dimana jalan-jalan yang sebelumnya berlubang dan sulit dilalui kini menjadi akses yang lancar bagi aktivitas ekonomi masyarakat, sementara 25% untuk program pemberdayaan telah menghasilkan peningkatan keterampilan ibu-ibu rumah tangga melalui pelatihan yang memberikan mereka kemampuan untuk mengembangkan usaha tambahan.

Dukungan operasional yang memadai juga terlihat dari alokasi anggaran untuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Teppo sebesar Rp 42.240.000,00, yang memungkinkan terselenggaranya musyawarah perencanaan partisipatif secara berkala dan efektif.

Sistem pengawasan eksternal juga menjadi komponen penting dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan dana yaitu pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi. Selain itu, kami juga mendapat kunjungan dari Inspektorat Daerah yang melakukan audit terhadap penggunaan dana kelurahan. Masyarakat juga berperan sebagai pengawas melalui mekanisme pengaduan dan partisipasi dalam rapat evaluasi

kegiatan. Sistem pengawasan ini telah terbukti efektif dalam mencegah penyalahgunaan dana, tercermin dari hasil audit yang selalu menunjukkan penggunaan dana sesuai peruntukan dan tidak adanya temuan penyimpangan yang signifikan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana kelurahan tetap terjaga.

Dari perspektif pengelolaan keuangan, menggunakan dalam pencatatan dan pertanggungjawaban meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kwitansi pembayaran, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Semua dokumen ini harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan kelurahan dan diverifikasi oleh Tim Pelaksana Kegiatan sebelum disampaikan kepada pihak yang berwenang. Sistem dokumentasi yang komprehensif ini menjadi tulang punggung dalam membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana kelurahan, sekaligus memudahkan proses audit dan evaluasi kinerja.

Mekanisme pencairan dana dirancang secara bertahap untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan. Pencairan dana kelurahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan progress pelaksanaan kegiatan. Tahap pertama biasanya 40% setelah kontrak ditandatangani, tahap kedua 40% setelah kemajuan fisik mencapai 70%, dan sisanya 20% setelah kegiatan selesai 100% dan telah diperiksa oleh tim verifikasi. Proses ini berjalan cukup lancar meskipun kadang terdapat keterlambatan karena proses administrasi yang cukup panjang. Mekanisme pencairan bertahap ini efektif dalam memastikan bahwa dana benar-benar digunakan sesuai dengan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan memberikan kontrol yang ketat terhadap penggunaan anggaran.

Sistem pencairan bertahap ini telah memberikan jaminan kualitas hasil pekerjaan yang optimal, dimana masyarakat dapat melihat langsung bahwa setiap tahapan pembangunan diselesaikan dengan standar yang baik sebelum pencairan tahap berikutnya, sehingga tidak ada proyek yang terbengkalai atau dikerjakan dengan kualitas yang buruk.

Koordinasi antar lembaga menjadi kunci kelancaran implementasi kebijakan seperti komunikasi dengan Kepala Lurah dilakukan secara rutin melalui rapat koordinasi mingguan, sedangkan dengan pihak kecamatan dan kabupaten dilakukan melalui laporan perbulan dan pertriwulan. Jika ada kendala atau pertanyaan mengenai teknis pengelolaan keuangan, langsung berkoordinasi dengan bagian keuangan di kecamatan untuk mendapat arahan yang tepat. Intensitas koordinasi yang tinggi ini memastikan sinkronisasi yang baik antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, sehingga potensi kendala dapat diminimalisir dan diselesaikan dengan cepat. Koordinasi yang intensif ini telah menghasilkan sinergi yang optimal dalam pelaksanaan program, terbukti dari tidak adanya tumpang tindih kegiatan dan penyelesaian masalah teknis yang cepat, sehingga program-program yang direncanakan dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sistem pelaporan yang terstruktur menjadi instrumen penting dalam monitoring dan evaluasi. Pelaporannya dilakukan setiap bulan kepada kecamatan dan setiap tiga bulan kepada kabupaten. Laporan yang kami buat meliputi laporan realisasi anggaran, laporan kemajuan fisik kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Semua laporan ini harus dilengkapi

dengan dokumentasi foto kegiatan dan berita acara pemeriksaan dari TPK. Sistem pelaporan yang komprehensif ini memungkinkan pihak atasan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja implementasi dana kelurahan secara berkelanjutan dan mengambil langkah korektif jika diperlukan. Sistem pelaporan yang terstruktur ini telah menjadi alat monitoring yang efektif, dimana feedback yang diterima dari tingkat kecamatan dan kabupaten selalu dijadikan masukan untuk perbaikan program selanjutnya, sehingga kualitas implementasi terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Penggunaan teknologi informasi juga telah diintegrasikan dalam pengelolaan keuangan seperti pencatatan keuangan dilakukan menggunakan sistem informasi keuangan yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten. Setiap transaksi harus dicatat secara *real time* dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah. Sistem ini memudahkan kami dalam menyusun laporan dan memungkinkan pihak atasan untuk memantau penggunaan dana secara online. Pemanfaatan teknologi ini menunjukkan upaya modernisasi dalam pengelolaan keuangan kelurahan yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Implementasi sistem informasi keuangan telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan transparansi, dan pihak pengawas dapat melakukan monitoring jarak jauh, sehingga mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Alokasi penggunaan dana menunjukkan fokus yang jelas pada prioritas pembangunan. Sekitar 60% dana kelurahan digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan pembuatan saluran air, 25% untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti mengadakan pelatihan

kursus menjahit, pembagian bibit tanaman dan 15% untuk operasional pemerintahan Kelurahan. Alokasi ini disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masyarakat yang diidentifikasi melalui musyawarah. Proporsi penggunaan dana ini mencerminkan strategi yang tepat dalam membangun fondasi infrastruktur sebagai basis peningkatan kesejahteraan, sambil tetap memberikan porsi yang signifikan untuk pemberdayaan masyarakat. Proporsi alokasi dana yang tepat ini telah menghasilkan dampak yang seimbang antara perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat, dimana pembangunan fisik memberikan kemudahan akses dan mobilitas warga, sementara program pemberdayaan memberikan keterampilan tambahan yang meningkatkan penghasilan keluarga, sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan yang komprehensif.

Dari perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat, tingkat kesadaran dan apresiasi terhadap program dana kelurahan cukup tinggi. Karena pak lurah selalu mensosialisasikan program-program yang akan dilaksanakan melalui pengumuman di masjid. Saya juga melihat langsung dampaknya melalui perbaikan jalan dan fasilitas umum di kelurahan. Tingkat kesadaran masyarakat ini menunjukkan efektivitas upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kelurahan dan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Apresiasi masyarakat yang tinggi ini tidak hanya menunjukkan kepuasan terhadap program, tetapi juga telah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun, seperti gotong royong membersihkan saluran air dan menjaga kebersihan jalan, sehingga manfaat dari dana kelurahan dapat berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menunjukkan implementasi prinsip demokrasi yang baik. Partisipasi aktif menjadi indikator penting dari implementasi prinsip transparansi dan demokrasi dalam pengelolaan dana kelurahan, sekaligus memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat telah menciptakan rasa kepemilikan terhadap program-program pembangunan, terbukti dari tingginya antusiasme warga dalam setiap musyawarah perencanaan dan dukungan aktif mereka dalam pelaksanaan kegiatan, bahkan dengan memberikan kontribusi tenaga dan material tambahan untuk menyempurnakan hasil pekerjaan.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan di Teppo Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang diterapkan telah menunjukkan kinerja yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat direalisasikan melalui fokus yang tepat pada pembangunan infrastruktur dasar dan program pemberdayaan masyarakat. Koordinasi yang efektif antara kepala kelurahan, bendahara, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini, sementara sistem pengawasan berlapis memberikan jaminan kuat terhadap akuntabilitas penggunaan dana publik. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal efisiensi proses administrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dana kelurahan.

Keberhasilan implementasi di Kelurahan Teppo telah menciptakan model yang dapat dijadikan rujukan bagi kelurahan lain, dimana kombinasi antara mekanisme yang tepat, partisipasi masyarakat yang aktif, dan komitmen aparatur yang tinggi telah menghasilkan transformasi nyata dalam kehidupan masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga peningkatan kapasitas ekonomi warga.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan yang signifikan dengan penelitian Aslan Efendi 2022 di Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba, dimana kedua penelitian mengidentifikasi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam seluruh tahapan implementasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.⁹⁰ Mekanisme partisipatif yang diterapkan di Kelurahan Teppo melalui musyawarah dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan menunjukkan pola yang serupa dengan temuan Efendi yang menekankan kolaborasi sebagai kunci keberhasilan implementasi program. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik dengan mengungkap sistem pengawasan berlapis dan mekanisme pencairan dana bertahap yang tidak ditemukan secara detail dalam penelitian Efendi. Sementara itu, penelitian Arya Surya Prawira (2022) di Kelurahan Campang Jaya Kota Bandar Lampung menunjukkan kontrak yang menarik, dimana implementasi alokasi dana kelurahan belum diakomodir sepenuhnya.⁹¹ Berbeda dengan temuan di Kelurahan Teppo yang menunjukkan mekanisme

⁹⁰ Efendi et al., "Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (Studi Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)."

⁹¹ Fasyah, "Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Perspektif Hukum Positif Dan Siasa Dusturiyyah (Studi Di Kelurahan Campang Jaya Kota Bnadar Lampung)."

implementasi yang lebih matang dan terstruktur dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

2. Hasil yang dicapai dalam Mengimplementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang

Menurut teori Cleaves yang secara tegas menyebutkan bahwa: implementasi itu mencakup ‘Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administrasi dan politik’.⁹² Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya menurut Mazmanian dan Sebastiar mengatakan Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada upaya untuk tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijaksanaan yang telah ditetapkan tersebut.⁹³

Evaluasi terhadap hasil implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan menjadi aspek fundamental dalam mengukur efektivitas program dalam

⁹² A. Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta : Budi Aksara, 2008). h.187

⁹³ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung : CV. Alfabeta, 2006).h.139

mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian hasil tidak hanya dapat diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan dampak sosial ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Penilaian komprehensif terhadap hasil ini menjadi landasan penting untuk menentukan keberlanjutan program dan strategi perbaikan implementasi di masa mendatang. Di Kelurahan Teppo, hasil implementasi dana kelurahan telah menunjukkan transformasi nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dimana program-program yang dilaksanakan bukan hanya memenuhi target fisik, tetapi juga memberikan dampak berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas hidup dan produktivitas ekonomi warga.

Dampak penggunaan dana kelurahan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik Kelurahan Teppo menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Penggunaan dana kelurahan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di kelurahan Teppo. Pembangunan balai kelurahan yang lebih baik dan peningkatan kualitas jalan akses menuju jalan masuk lorong-lorong atau jalan kampung, membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses berbagai keperluan. Selain itu juga membangun posyandu yang memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dasar. Peningkatan infrastruktur pelayanan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah kelurahan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Modernisasi fasilitas pelayanan dan aksesibilitas yang lebih baik menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Peningkatan kualitas

pelayanan publik ini telah menghasilkan dampak positif yang luas, dimana kemudahan akses ke balai kelurahan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, sementara pembangunan posyandu tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan tetapi juga menurunkan angka kesakitan balita dan ibu hamil di wilayah tersebut, sebagaimana terlihat dari meningkatnya cakupan imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin.

Sistem evaluasi yang diterapkan untuk menilai keberhasilan program menunjukkan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Melakukan evaluasi secara berkala setiap tiga bulan melalui rapat evaluasi yang melibatkan perangkat desa, TPK, dan perwakilan masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan mengukur progress fisik kegiatan, tingkat kepuasan masyarakat, dan dampak yang dirasakan. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi bahan untuk perbaikan perencanaan program di tahun berikutnya. Sistem evaluasi yang komprehensif ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap program dana kelurahan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pendekatan evaluasi yang melibatkan multiple stakeholders juga memperkuat objektivitas penilaian dan meningkatkan kualitas program di masa mendatang. Sistem evaluasi partisipatif ini telah menciptakan mekanisme pembelajaran berkelanjutan, dimana setiap masukan dari masyarakat dalam rapat evaluasi pertriwulan ditindaklanjuti dengan perbaikan pada program selanjutnya, sehingga tercipta siklus peningkatan kualitas yang berkelanjutan dan program-program yang terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Dampak yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari menjadi bukti nyata efektivitas program dalam meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Masyarakat Kelurahan Teppo merasakan perubahan signifikan dalam aktivitas sehari-hari mereka, dimana perbaikan jalan tidak hanya memudahkan transportasi tetapi juga meningkatkan aktivitas ekonomi karena pedagang keliling lebih mudah masuk ke kampung-kampung dan pembangunan saluran drainase.

Peningkatan fasilitas umum dan layanan masyarakat dirasakan secara nyata oleh seluruh warga kelurahan. Dampak multidimensional yang dirasakan masyarakat ini menunjukkan bahwa dana kelurahan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan holistik ini memperkuat dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh. Program pemberdayaan masyarakat yang didanai dari dana kelurahan telah menghasilkan perubahan yang besar, dimana pelatihan keterampilan yang diberikan kepada ibu-ibu rumah tangga tidak hanya meningkatkan kemampuan individu tetapi juga menciptakan kelompok-kelompok usaha produktif yang saling mendukung, sehingga tercipta jejaring ekonomi lokal yang memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan dalam berbagai dimensi kehidupan. Peningkatan multi-sektoral ini menunjukkan bahwa dana kelurahan berhasil memberikan dampak yang komprehensif terhadap berbagai aspek kesejahteraan masyarakat. Pendekatan pembangunan yang terintegrasi ini memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat terlihat dari berbagai indikator dapat dilihat, seperti peningkatan jumlah kendaraan bermotor milik

warga yang menandakan peningkatan daya beli, bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah di wilayah kelurahan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur dan program pemberdayaa

Berdasarkan hasil evaluasi komprehensif, implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan di Teppo Kabupaten Pinrang telah memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan infrastruktur dasar, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan pemerintah kelurahan untuk terus memperbaiki kinerja dan menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat. Persepsi positif masyarakat terhadap penggunaan dana dan dampak yang dirasakan secara langsung menjadi indikator keberhasilan program ini dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun masih terdapat tantangan dalam hal efisiensi dan kapasitas sumber daya manusia, hasil yang dicapai menunjukkan bahwa dana kelurahan merupakan instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi dana kelurahan di Teppo telah menciptakan model pembangunan partisipatif yang berkelanjutan, dimana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga ikut aktif dalam pembangunan, sehingga tercipta rasa kepemilikan yang kuat terhadap hasil-hasil pembangunan dan komitmen untuk memelihara serta mengembangkan pencapaian tersebut di masa mendatang.

Pencapaian hasil implementasi di Kelurahan Teppo menunjukkan keberhasilan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan penelitian Fahril

Yusuf 2024 di Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa yang hanya menunjukkan produktivitas aparat yang baik dalam penggunaan anggaran.⁹⁴ Penelitian di Kelurahan Teppo tidak hanya mengukur efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga dampak multidimensional terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat yang dirasakan secara langsung oleh warga. Hasil ini juga berbeda dengan temuan Bagus Surya Nur Aditya 2023 di Kelurahan Karangrejo yang menunjukkan pengelolaan yang baik namun belum maksimal karena keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan.⁹⁵ Sementara di Kelurahan Teppo transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi menunjukkan tingkat yang lebih optimal. Penelitian Dewi Hajrah 2024 tentang Alokasi Dana Desa di Desa Bola Bulu menunjukkan kesamaan dalam hal keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi.⁹⁶ Namun penelitian di Teppo menunjukkan dampak yang lebih terukur dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui indikator konkret seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan akses layanan kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi.

3. Hambatan-Hambatan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang

⁹⁴ Fahril Yusuf, “Efektivitas Penggunaan Anggaran Di Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa”. no. 1 (2024): 37–48.

⁹⁵ Bagus Surya Nur Aditya, “Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan (Studi Kasus Di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang).”

⁹⁶ Hajrah, “Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bola Bulu Tahun 2022.”

Implementasi kebijakan dana kelurahan berpotensi mengalami kendala, permasalahan dan tantangan dalam proses transisinya. Menurut George C Edward III yang dikutip dalam Agustino, terdapat 4 indikator yang menentukan keberhasilan dalam implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi/kewenangan, dan disposisi.⁹⁷ Hambatan implementasi kebijakan dana kelurahan dapat dikategorikan dalam beberapa aspek utama yaitu aspek regulasi, aspek aparatur pemerintah dan pengelolaan, aspek penggunaan, serta aspek pemantauan dan pengawasan.⁹⁸ Hambatan yang tidak ditangani dengan baik dapat mengurangi dampak positif dari alokasi dana kelurahan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak selalu berjalan mulus dan tanpa kendala. Berbagai hambatan dapat muncul mulai dari aspek teknis administratif, keterbatasan sumber daya, hingga koordinasi antar pihak yang terlibat. Identifikasi hambatan-hambatan ini menjadi penting untuk mengetahui titik-titik kritis dalam implementasi kebijakan dan merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas program di masa mendatang. Hambatan yang tidak ditangani dengan baik dapat mengurangi dampak positif dari alokasi dana kelurahan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi dalam implementasi dana kelurahan adalah keterbatasan jumlah anggaran yang dialokasikan. Permasalahan ini menjadi kendala signifikan dalam memenuhi seluruh

⁹⁷ Desrinelti, Afifah, and Gistituati, "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan."

⁹⁸ Fiskal, *APBN 2019: Sehat, Adil, Dan Mandiri*.

kebutuhan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat. Termasuk keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam implementasi program pembangunan di tingkat kelurahan. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pengurangan alokasi dana untuk mengakomodasi program-program nasional lainnya seperti makan gratis, yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya cakupan kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan.

Dalam aspek teknis pengelolaan keuangan, terdapat kendala dalam proses pencairan dan penyaluran dana yang mempengaruhi kelancaran implementasi program. Hambatan administratif ini menunjukkan kompleksitas yang masih menjadi tantangan dalam pengelolaan dana kelurahan.

Peneliti menganalisis bahwa prosedur yang panjang dan berbelit-belit dalam proses pencairan dana menjadi hambatan serius yang dapat mengurangi efektivitas program. Perubahan format dan persyaratan yang tidak dikomunikasikan dengan baik menunjukkan lemahnya sistem koordinasi dan informasi antar tingkatan pemerintahan. Kondisi ini tidak hanya menghambat kelancaran pelaksanaan program tetapi juga berdampak pada kualitas output yang dihasilkan.

Permasalahan komunikasi dan koordinasi juga menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam implementasi dana kelurahan. Meskipun koordinasi internal di tingkat kelurahan berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam hal penyampaian informasi terkait perubahan regulasi atau prosedur dari tingkat yang lebih tinggi. Koordinasi internal berjalan baik, namun masih terdapat kekurangan dalam sistem komunikasi vertikal antara pemerintah kelurahan dengan instansi di atasnya. Keterlambatan informasi

mengenai perubahan regulasi atau prosedur menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan administrasi dan berpotensi menghambat pencapaian target program yang telah ditetapkan.

Dari perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat program, terdapat harapan dan ekspektasi yang tinggi terhadap optimalisasi penggunaan dana kelurahan di masa mendatang. Masyarakat memiliki kesadaran yang baik mengenai pentingnya program-program pembangunan untuk kemajuan daerah mereka.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai hambatan yang diidentifikasi, peneliti menemukan bahwa hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana kelurahan di Teppo Kabupaten Pinrang dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama yaitu keterbatasan sumber daya finansial, kendala teknis administratif, dan tantangan dalam koordinasi antar pihak. Keterbatasan anggaran yang dihadapi menunjukkan perlunya evaluasi terhadap formula alokasi dana kelurahan dengan mempertimbangkan luas wilayah dan kompleksitas kebutuhan masyarakat. Hambatan teknis dalam proses pencairan dana mengindikasikan perlunya penyederhanaan prosedur dan peningkatan sistem informasi manajemen keuangan yang lebih efisien. Sementara itu, kendala koordinasi menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas komunikasi dan standardisasi prosedur di semua tingkatan pemerintahan.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan tersebut, komitmen yang tinggi dari pemerintah kelurahan dan partisipasi aktif masyarakat menjadi modal penting untuk terus memperbaiki implementasi program dan mencapai

tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Dukungan masyarakat yang konsisten terhadap program-program pembangunan menunjukkan bahwa dengan penanganan hambatan yang tepat, implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Teppo.

Hambatan yang diidentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan pola yang konsisten dengan temuan penelitian terdahulu, namun dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Keterbatasan anggaran yang menjadi kendala utama di Kelurahan Teppo sejalan dengan temuan Dewi Hajrah 2024 yang mengidentifikasi keterbatasan keterbukaan informasi sebagai salah satu faktor penghambat, meskipun konteks hambatannya berbeda dimana DI kelurahan Teppo lebih fokus pada aspek kuantitas dana sedangkan Bola Bulu pada aspek transparansi.⁹⁹ Hambatan teknis administratif yang ditemukan di Teppo, khususnya dalam proses pencairan dana dan perubahan regulasi yang tidak dikomunikasikan dengan baik, menunjukkan permasalahan sistemik yang tidak secara spesifik dibahas dalam penelitian Aslan Efendi 2022 maupun Fahril Yusuf 2024. Temuan ini memberikan perspektif baru tentang kendala operasional yang dapat menghambat efektivitas implementasi program. Berbeda dengan penelitian Bagus Surya Nur Aditya 2023 yang mengidentifikasi hambatan dalam hal akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan keuangan, hambatan di Kelurahan Teppo lebih bersifat struktural dan prosedural yang memerlukan perbaikan sistem dari tingkat yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat sudah optimal,

⁹⁹ Hajrah, "Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bola Bulu Tahun 2022."

tantangan implementasi masih dapat muncul dari aspek teknis dan koordinasi antar pemerintahan.¹⁰⁰



¹⁰⁰ Bagus Surya Nur Aditya, “Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan (Studi Kasus Di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang).,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang menjadi jawaban atas rumusan masalah penelitian ini.

1. Tujuan dan mekanisme dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang.

Tujuan implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan di Teppo Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mekanisme yang diterapkan menunjukkan pendekatan terstruktur dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Mekanisme perencanaan partisipatif memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan melalui musyawarah.

2. Hasil yang dicapai dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang.

Implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan di Teppo Kabupaten Pinrang telah memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan di Kelurahan yang lebih baik, perbaikan kualitas jalan akses menuju lorong-lorong dan jalan kampung, serta pembangunan posyandu yang memudahkan akses layanan kesehatan dasar.

3. Hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang.

Menunjukkan hasil positif, terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk optimalisasi program. Yaitu Keterbatasan sumber daya finansial menjadi kendala utama dimana jumlah anggaran yang dialokasikan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat.


B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan melalui hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, disarankan agar pemerintah kelurahan dapat mengoptimalkan pencapaian yang telah ada dengan melakukan upaya advokasi ke tingkat kabupaten untuk peninjauan kembali formula alokasi dana kelurahan yang

mempertimbangkan luas wilayah dan kompleksitas kebutuhan masyarakat di kelurahan Teppo.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggali lebih lagi terkait implementasi alokasi dana kelurahan dan menambahkan variabel penelitian yang akan diteliti, sehingga dapat menjadi pembandingan dengan hasil penelitian yang ditemukan sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdulloh, Mukit, et al. *Menulis Karya Ilmiah Dengan Cerdas: Panduan Praktis Untuk Mahasiswa Dalam Menulis Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023.

Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta, 2006.

Ahmad, et al. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Alimin. "Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Dalam Mengembangkan Pendidikan." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 20, no. 1 (2022).

Amirus sodiq. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium* 3, 2016.

Anugrah.AS, Aslinda Putri. "Implementasi Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang." *Skripsi*, 2024.

Azis, Muhammad, and M Ridwan Tikollah. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pangkep Analysis of Village Fund Allocation Management for Community Empowerment in Pangkep Regency." *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies* 4, no. 1 (2024).

Bagus Surya Nur Aditya. "Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan (Studi Kasus Di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang)." *At-tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023).

Basri, Hasan, Hasiun Budi, Alwin Teniro, Subhan AB, Muhsin Efendi, and Achmad Surya. "Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang Kampung." *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 1 (2022).

Darwis. *Fundamental Manajemen: Fungsi-Fungsi Dalam Implementasi*. Kota Parepare, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

———. *Manajemen Asset Dan Liabilitas*. Edited by Damirah. TrustMedia Publishing, 2019.

Deseraldo, Gian Luigi, et al. "Analisis Akuntabilitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan." *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial* 3 (2024).

Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 2021.

Efendi, Aslan, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, and Uin Alauddin Makassar. "Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (Studi Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba).," 2022.

Fahril Yusuf. "Efektivitas Penggunaan Anggaran Di Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa'." *Ayan* 15, no. 1 (2024).

Fasyah, M Aldo Irawan. "Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Perspektif Hukum Positif Dan Siasa Dusturiyyah (Studi Di Kelurahan Campang Jaya Kota Bnadar

- Lampung),” 2022.
- Fiskal, Warta. *APBN 2019: Sehat, Adil, Dan Mandiri*. Edited by Azharianto. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI, 2018.
- Gaffar, Affan. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.
- George R Terry. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hajrah, Dewi. “Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bola Bulu Tahun 2022.” *Skripsi*, 2024.
- Halil Khusairi, Elex Sarmigi. *Peluang Wisata Budaya Dan Religi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pengaruh Budaya Kenduri Tuai Padi Dan Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kerinci)*. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media-pasuruan, 2022.
- Hanif Nurcholis. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Otonomi*. Vol. 20. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020.
- Hannani and others. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Edited by Sari Andi Nurindah. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Hidayatullah, et al. *Metodologi Penelitian Pariwisata*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Idris F. *Mengungkap Makna Dan Meraih Rezeki Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*. PT. Basaer Asia Publishing, 2019.
- Lasiyono, Untung, and Wira Yudha Alam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024.
- Mahyuddin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Kualitatif Dalam Riset Sosial Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Mujamil Qomar. *Manajemen Islam*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Nangameka, Febryansyah Pratama Putra & Teresa Irminda. “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Jatinangoro Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 10, no. 01 (2018).
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Novieta, Gampu Nela, Tulus Femmy, and Mambo Rully. “Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung.” *Jurnal Adminstrasi Publik X* (2024).
- Nurdin, Yusril. “Kebijakan Deliberatif Sebagai Dimensi-Dimensi Utama Dalam Penyusunan Kebijakan Publik Yang Unggul”
- NurhalimaAmri, Trian Fisman Adisaputra. “Analisis Resiko Kebangkrutan Pada Perusahaan Jasa yang Memiliki Ekuitas Negatif Yang Terdaftar di BEI Tahun 2023.” *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 03, no. 02 (2023): 32.
- Nurulia, Eka, and Sri Trisnaningsih. “Kebijakan Pemanfaatan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.” *Syntax Literate : Jurnal*

- Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022).
- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Pasal 30 Ayat (5) Dan (6), n.d.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pasal 18 Ayat (1), (2), Dan (3), n.d.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pasal 17 Ayat (3), n.d.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pasal 17 Ayat (5), (6), Dan (7), n.d.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pasal 19 Ayat (1) Dan (3), n.d.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pasal 3 Ayat (1) Dan (2), n.d.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pasal 5 Ayat (1) Dan (2), n.d.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pasal 8 Ayat (1) Dan (2), n.d.
- Permatasari, Akhmalia Yuyun. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (11) Tentang Kelurahan. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. Vol. 1, 2023.
- Prasetyo, Dicky Eko. "Pancasila : Jurnal Keindonesiaan." *Jurnal Keindonesiaan* 4, no. 2 (2024).
- Rahmani, M Rizky, Jauhar Arifin, and Safrul Rijali. "Implimentasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasi Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong." *JAPB* 3, no. 1 (2020).
- Salim, Peter Salim dan Yenny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*. Modern English Press, 2002.
- Samsidar. "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Di Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Skripsi." universitas negeri makassar, 2014.
- Soeharso, Silverius Y. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2023.
- Solichin, A. Wahab. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Budi Aksara, 2008.
- Solihin, Bdul Wahab. *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi*. Jakarta:

- Rineka Cipta, 2004.
- Sudarta. "Analisis Efektivitas Anggaran Dana Kelurahan Karangpilang Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 16, no. 1 (2022).
- Sugiyono. "Memahami Penelitian Kualitatif" 2016.
- Tirtanadi, Kadek, and Ida Bagus Teddy Prianthara. "Mengkaji Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora* 5, no. 2 (2021).
- Ulfah, Almira Keumala, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset Dan Pengembangan)*. -. Madura: IAIN Madura Press, 2022.
- Wahab), Howgwood dan Lewis (Abdul. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012.
- . *Teori Dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Persindo, 2002.
- Wirna, Mirna. "Analisis Efesiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan di Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota." Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.
- Yuliana, N. S. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Bidang Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran." *Journal Of Chemical Informal and Modaling*, 2013.
- Zahnudin Nurhidayatullah Dwi Prasetyo, et al "Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Malaweke Kabupaten Sorong." *Governance Administration and Public Service* 6, no. 2 (2017).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Penetapan Pembimbing



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-3683/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
- b. Menunjuk saudara: **Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
- Nama Mahasiswa : NURUL HIKMAH
- NIM : 2120203861211011
- Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
- Judul Penelitian : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TEPPU
- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 29 Juli 2024
Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2072/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

22 Mei 2025

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURUL HIKMAH
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 13 Maret 2003
NIM	: 2120203861211011
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: KELURAHAN TEPPU, KECAMATAN PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TEPPU KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Surat Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0286/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 26-05-2025 atas nama NURUL HIKMAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0420/R/T.Teknis/DPMPPTSP/05/2025, Tanggal : 27-05-2025
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0288/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2025, Tanggal : 27-05-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : NURUL HIKMAH
 4. Judul Penelitian : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT DI TEPPU KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : KANTOR KELURAHAN TEPPU
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Patampunua
- KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 27-11-2025.
- KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 27 Mei 2025




Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Surat Keterangan Telah Meneliti dari Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang

 **PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
KECAMATAN PATAMPANUA
KELURAHAN TEPPU
Jalan Lasinrang Teppo, Kecamatan Patampanu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
Telepon (0421) ..., Email: patampanuateppo2021@gmail.com, Pos-el 91252

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor: 044 / 256 / PEM

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDULLAH, ST
Jabatan : Lurah

Menerangkan bahwa :


NAMA : NURUL HIKMAH
NIM : 2120203861211011
Program Studi : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Teppo Kabupaten Pinrang

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kelurahan Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Pada tanggal 27-05-2025 s/d 27-06-2025.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 20 Juni 2025


ABDULLAH ST
Pangkat: Penata Tk. I
NIP: 19700123 200701 1 018

PAREPARE

Berita Acara Revisi Judul Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NURUL HIKMAH
N I M : 2120203861211011
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA KELURAHAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TEPO

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA KELURAHAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TEPO KABUPATEN
PINRANG

dengan alasan / dasar:

*Saran dari Pembimbing untuk menambahkan Kabupaten Pinrang untuk
memperjelas lokasi penelitian.*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Juli 2025

Pembimbing Utama

[Signature]

Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.



Mengetahui;
Dekan
Prof. Dr. Muddalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

NAMA : NURUL HIKMAH
 NIM : 2120203861211011
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA
 KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
 MASYARAKAT DI TEPPU KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

1. Panduan Wawancara Kepala Kelurahan di Teppo Kabupaten Pinrang

- a. Bagaimana proses perencanaan dan pengalokasian dana kelurahan di Teppo?
- b. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana kelurahan di Teppo?
- c. Apa saja prioritas program atau kegiatan yang dibiayai oleh dana kelurahan selama ini?
- d. Apakah ada pengawasan dari pihak lain seperti BPD, masyarakat atau inspektorat?

- e. Bagaimana dampak penggunaan dana kelurahan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Teppo?
- f. Apakah ada mekanisme evaluasi untuk menilai keberhasilan program-program yang dibiayai oleh dana kelurahan?
- g. Apa harapan bapak agar alokasi dana kelurahan kedepannya bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

2. Panduan Wawancara Bendahara Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang

- a. Apa saja dokumen atau laporan yang digunakan dalam proses pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana kelurahan?
- b. Bagaimana mekanisme pencairan dana kelurahan, dan sejauh mana proses tersebut berjalan?
- c. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana dan penggunaan kelurahan khususnya dalam aspek administrasi?
- d. Bagaimana proses pertanggung jawaban dan pelaporan penggunaan dana kelurahan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat?
- e. Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan keuangan dana kelurahan yang dilakukan?
- f. Apa saja komponen atau jenis kegiatan yang paling banyak menggunakan dana kelurahan?
- g. Apakah selama ini ada kendala dalam pencairan atau penyaluran dana kelurahan?
- h. Bagaimana komunikasi dan koordinasi antara bendahara kelurahan dengan pihak terkait, seperti kepala kelurahan atau lembaga pengawasan, dalam hal pengelolaan dana?

3. Panduan Wawancara Masyarakat Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang

- a. Apakah Anda mengetahui adanya dana kelurahan di Teppo?

- b. Menurut Anda, apakah dana kelurahan digunakan dengan tepat untuk kepentingan masyarakat di Teppo?
- c. Dalam aspek apa saja anda rasakan adanya peningkatan kesejahteraan seperti, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur ?
- d. Apakah anda merasakan adanya peningkatan fasilitas umum atau layanan masyarakat berkar dana kelurahan?
- e. Apakah ada perubahan yang anda rasakan dalam pengelolaan dana kelurahan dari tahun ke tahun?
- f. Sejauh mana Anda mengetahui atau memantau pelaksanaan program-program yang menggunakan dana kelurahan?
- g. Apakah anda pernah dilibatkan dalam musyawarah atau perencanaan program yang didanai oleh dana kelurahan Teppo?
- h. Apa harapan atau saran anda agar penggunaan dana kelurahan kedepannya bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat?

Mengetahui,-
Pembimbing Utama,-



Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 196103201994031004

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Abdullah - ST

Alamat : Masoko

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : ENS

Menerangkan bahwa

Nama : Nurul Hikmah

NIM : 2120203861211011

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, ~~20~~ 25 Juni, 2025


Abdullah - ST

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MUHAMMAD NURUL ANSYANI, S.STP

Alamat : H. Thibah

Jenis Kelamin : Laki - laki

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa

Nama : Nurul Hikmah


NIM : 2120203861211011

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 02 Juni 2021


MUHAMMAD NURUL ANSYANI, S.STP

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. Nurhaeda

Alamat : Masolo I

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Nurul Hikmah


NIM : 2120203861211011

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29, Juni, 2025


H. Nurhaeda

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Naimong

Alamat : Masolo I

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Nurul Hikmah


NIM : 2120203861211011

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 09, Juni, 2025


.....
Naimong

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurhaini
Alamat : MaSolo 1
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Nurul Hikmah
NIM : 2120203861211011
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 09...Juni, 2025

Nurul Hikmah
.....

PAREPARE

CS Dipindai dengan CamScanner

Laporan Keuangan Kelurahan Teppo Tahun 2022

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02-02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kelurahan Teppo)					
Sumber Pendanaan : DAU					
Lokasi : Kelurahan Teppo Kecamatan Patampanua					
Keluaran SubKegiatan : Tersedianya Administrasi Perkantoran sesuai analisa kebutuhan					
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2022					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume/Koefisien	Satuan	Harga	
5.1	BELANJA OPERASI				17.773.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				17.773.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				16.471.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				16.471.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				8.083.000,00
	[#] Belanja alat Tulis Kantor Kelurahan Teppo				
	[{-}]				
	✓Kertas	68,00 53	Rim	60.000,00	4.080.000,00 ✓
	✓Hekter	5,00	Buah	35.000,00	175.000,00 ✓
	✓Bantal Stempel	1,00	Buah	20.000,00	20.000,00 ✓
	✓Pelubang Kertas	2,00	Buah	50.000,00	100.000,00 ✓
	✓Blinder Clips	1,00	Dos	28.000,00	28.000,00 ✓
	✓Peluru Hekter Kecil	2,00	Buah	65.000,00	130.000,00 ✓
	✓Map Ordener Biasa	10,00 8	Buah	50.000,00	500.000,00 ✓
	✓Amplop Panjang Polos	3,00	Dos	20.000,00	60.000,00 ✓
	✓Tinta Printer	24,00	Botol	120.000,00	2.880.000,00 ✓

Hal. 5

	Map Batik	10,00	Lembar	11.000,00	110.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				1.038.000,00
	[#] Belanja Penggandaan Kelurahan Teppo		1.730		
	[-] Kelurahan Teppo		1.730		
	Foto Copy	3.460,00	Lembar	300,00	1.038.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				7.350.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kelurahan Teppo	60			
	[-]	60			
		60			
		30			
	Snack	210,00	Dos	10.000,00	2.100.000,00
	Makan Minum Rapat	210,00	Dos	25.000,00	5.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				1.302.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				1.302.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				1.302.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Kelurahan Teppo				
	[-] Kelurahan Teppo				
	BPJS Ketenagakerjaan	84,00	7 Per Orang	15.500,00	1.302.000,00
Jumlah Anggaran SubKegiatan					17.773.000,00
RINCIAN ANGGARAN PELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PEI ANGKAT DAERAH					

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.02-02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Teppo)				
Sumber Pendanaan	: DAU				
Lokasi	: Kelurahan Teppo Kecamatan Patampunua				
Keluaran SubKegiatan	: Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum				
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d September 2022				
Keterangan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume/Koefisien	Satuan	Harga	
5.2	BELANJA MODAL				350.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				350.000.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				350.000.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				350.000.000,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa				350.000.000,00
	(#) Rabat Beton Kelurahan Teppo				
	(-)				
	Rabat Beton Jalan Kampung Kassi samping kuburan Kel. Teppo	1,00	Paket	42.000.000,00	42.000.000,00
	Rabat Beton di Jalan Teuku Umar Kallupini Kel. Teppo	1,00	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
	Rabat Beton di Jalan Jambu Masolo Kel. Teppo	1,00	Paket	78.000.000,00	78.000.000,00
	Rabat Beton di Jalan Mangga Masolo Kel. Teppo	1,00	Paket	185.000.000,00	185.000.000,00
Jumlah Anggaran SubKegiatan					350.000.000,00

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				3.600.000,00
	[#] Belanja Jasa Panitia Acara (Pemberdayaan Kel. Tonyamang)				
	[:-]				
	Honorarium TIM Kegiatan dan Sekretariat dengan SK Sekda dan PA (PG)	12,00	Orang / Kariatan	150.000,00	1.800.000,00
	Honorarium TIM Kegiatan dan Sekretariat dengan SK Sekda dan PA (PG)	4,00	Orang / Kariatan	250.000,00	1.000.000,00
	Honorarium TIM Kegiatan dan Sekretariat dengan SK Sekda dan PA (PG)	4,00	Orang / Kariatan	200.000,00	800.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				450.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				450.000,00
	[#] Uang Transport Peserta Pelatihan				
	[:-]				
	Transport Peserta	30,00	Orang	15.000,00	450.000,00
Jumlah Anggaran SubKegiatan					22.650.000,00

RINGKASAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03-02 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Teppo)					
Sumber Pendanaan : DAU					
Lokasi : Kelurahan Teppo Kecamatan Patampanua					
Keluaran SubKegiatan : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik maupun pemberdayaan ekonomi					
Waktu Pelaksanaan : Juni 2022					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume/Koefisien	Satuan	Harga	
5.1	BELANJA OPERASI				16.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				16.040.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				6.390.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				6.390.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Beku				850.000,00
	[#] Belanja Bahan Praktek Kepelatihan Kel.Teppo				
	[-]				
	Tomu Lawak ✓	2,00	Kg	50.000,00	100.000,00
	Asam Jawa ✓	2,00	Kg	30.000,00	60.000,00
	Gula Aren ✓	6,00	Kg	35.000,00	210.000,00
	Kemasan ✓	1,00	Paket	300.000,00	300.000,00
	Kunyit ✓	2,00	Kg	30.000,00	60.000,00
	Kencur ✓	2,00	Kg	60.000,00	120.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				920.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pemberdayaan Kelurahan Teppo				
	[-]				
	Amplop Panjang Polos ✓	1,00	Dos	20.000,00	20.000,00
	ID Card ✓	30,00	Buah	10.000,00	300.000,00
	Pulpen	30,00	Batang	5.000,00	150.000,00
	Buku Niles Bergaris ✓	30,00	Buah	15.000,00	450.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				1.290.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Kelurahan Teppo				
	[-]				

	Cuci Photo Ukuran 4R ✓	30,00	Lembar	3.000,00	90.000,00
	Cetak Buku Panduan ✓	30,00	Eksemplar	35.000,00	1.050.000,00
	* Spanduk / Banner ✓	1,00	Meter	150.000,00	150.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				600.000,00
	[#] Belanja Bahan Praktek Kepelatihan Kel.Teppo				
	[-]				
	Tas Pelatihan ✓	30,00	Buah	20.000,00	600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.730.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pemberdayaan Kelurahan Teppo				
	[-]				
	Makan Minum Rapat ✓	78,00	Dos	25.000,00	1.950.000,00
	Snack ✓	78,00	Dos	10.000,00	780.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				9.650.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				7.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				6.500.000,00
	[#] Belanja Narasumber, Moderator dan Panitia Acara				
	[-]				
	Honorarium Moderator ✓	1,00	Orang / Kali	500.000,00	500.000,00
	Honorarium Narasumber ✓	24,00	Orang / Jam	250.000,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				900.000,00
	[#] Belanja Narasumber, Moderator dan Panitia Acara				
	[-]				
	Honorarium TIM Kegiatan dan Sekretariat dengan SK Sekda dan PA (PG) ✓	1,00	Orang / Kegiatan	200.000,00	200.000,00
	Honorarium TIM Kegiatan dan Sekretariat dengan SK Sekda dan PA (PG) ✓	3,00	Orang / Kegiatan	150.000,00	450.000,00
	Honorarium TIM Kegiatan dan Sekretariat dengan SK Sekda dan PA (PG) ✓	1,00	Orang / Kegiatan	250.000,00	250.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				2.250.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				2.250.000,00
	[#] Uang Transport Peserta Pemberdayaan Kelurahan Teppo				
	[-]				
	Transport Peserta ✓	30,00	Orang	75.000,00	2.250.000,00
Jumlah Anggaran SubKegiatan					16.040.000,00

Laporan Keuangan Kelurahan Teppo Tahun 2023

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN					
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN					
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator		Target			
	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %			
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Patampanua					
Unit	: 7.01.0.00.0.00.08.0002 Kelurahan Teppo					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp75.155.000 (terbilang: tujuh puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp75.155.000			
Keluaran	Anggaran yang terealisasi tepat waktu dan Kinerja administrasi Keuangan yang terarah		12 Bulan			
Hasil	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Aparatur Sipil Negara (ASN)					
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	tersedianya administrasi perkantoran sesuai analisa kebutuhan		12 Bulan			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	BELANJA OPERASI					Rp16.455.000
1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.455.000
1.02.01	Belanja Barang					Rp14.967.000
1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.967.000
1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.958.000		1.951.000		Rp7.827.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp5.391.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[+] Kelurahan Teppo					
	Amplop Panjang Polos	4 Dos + 1 5 DRS	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Bantal Stempel	3 Buah	Buah	23.000	0	Rp69.000
	Binder Clips	1 Dos	Dos	28.000	0	Rp28.000
	Binder Clips	3 Dos	Dos	22.000	0	Rp66.000
RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.08.0002 - Penyus...						
Kab. Pinrang						
Halaman 1 dari 4						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Gunting Spesifikasi : Sedang	2 Buah	Buah	34.000	0	Rp68.000
	Hekter Spesifikasi : Ukuran Sedang	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : Kertas HVS 70 500 lembar	60 Rlm	Rlm	60.000	0	Rp3.600.000
	Lem Kertas Spesifikasi :	4 Botol	Botol	12.000	0	Rp48.000
	Map Batik Spesifikasi : Blasa	15 11 Lembar + 4 lbr	Lembar	5.000	0	Rp55.000
	Map Blasa Spesifikasi : Kertas	3 2 Pak + 1 pak	Pak	50.000	0	Rp100.000
	Map Ordener Blasa Spesifikasi : Ukuran Folio	21 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.050.000
	Map Plastik Spesifikasi : Ukuran Folio	14 Buah	Buah	7.000	0	Rp98.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Ukuran Kecil	2 Buah	Buah	22.000	0	Rp44.000
	Peluru Hekter Spesifikasi : Ukuran Sedang	1 Box	Box	65.000	0	Rp65.000
	Tinta Printer Spesifikasi :	21 Botol	Botol	110.000	0	Rp2.310.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	4 Buah	Buah	19.000	0	Rp76.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.740.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			497.500 247.500		Rp1.740.000
	[-] Kelurahan Teppo					
	Foto Copy Spesifikasi : Folio	3300 Lembar	Lembar	300	0	Rp990.000
	Spanduk Spesifikasi :	3 Buah	Buah	250.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.550.000 1.550.000		Rp5.400.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.400.000
	[-] Kelurahan Teppo					
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan Minum Rapat	120 Dos	Dos	30.000	0	Rp3.600.000
	Snack Spesifikasi : Makan Minum Rapat	120 Dos	Dos	15.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.488.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.488.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.488.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			371.000 372.000		Rp1.488.000
	[-] Kelurahan Teppo					
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Asuransi	8 Orang x 12 Bulan	Per Orang	15.500	0	Rp1.488.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.455.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN					
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN					
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator		Target			
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Patampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		50 %			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Patampanua					
Unit	: 7.01.0.00.0.00.08.0002 Kelurahan Teppo					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp374.410.000 (terbilang: tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Patampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi		50 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp374.410.000			
Keluaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum serta SDM yang berkualitas		100 %			
Hasil	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik maupun Pemberdayaan		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat					
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)		
5.2	BELANJA MODAL	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp350.000.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp350.000.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp270.000.000
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa					Rp270.000.000
	[#] Rabat Beton					Rp270.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Kampung Kassi Lingkungan Teppo II, Kelurahan Teppo					
	Rabat Beton	1 Paket	Paket	90.000.000	0	Rp90.000.000
	Spesifikasi :					
	[-] Lingkungan Masolo, Kelurahan Teppo					
	Rabat Beton	1 Paket	Paket	110.000.000	0	Rp110.000.000
	Spesifikasi :					

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.03.2.02 - 7.01.0.00.0.00.08.0002 - Penyus... Kab. Pinrang Halaman 1 dari 4

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	(-) Lingkungan Teppo II, Kelurahan Teppo					
	Rabat Beton	1 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp70.000.000
	Spesifikasi :					
2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp80.000.000
2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengaliran Pasang Surut					Rp80.000.000
2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut					Rp80.000.000
	[#] Pembangunan Drainase					Rp80.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	(-) Lingkungan Teppo I, Kelurahan Teppo					
	Drainase	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp80.000.000
	Spesifikasi :					
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp330.000.000
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Alokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	presentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					1 Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember.					
Ceterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.410.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.410.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.360.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.360.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp920.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat					Rp920.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	(-) Kelurahan Teppo					
	Amplop Panjang Polos	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Spesifikasi :					
	Buku Notes Bergaris	30 Buah	Buah	15.000	0	Rp450.000
	Spesifikasi : Kertas Bergaris					
	ID Card	30 Buah	Buah	10.000	0	Rp300.000
	Spesifikasi :					
	Pulpen	30 Batang	Batang	5.000	0	Rp150.000
	Spesifikasi : V-1					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.420.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat					Rp1.420.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	(-) Kelurahan Teppo					
	Cetak Buku Panduan	30 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp1.050.000
	Spesifikasi :					
	Cuci Photo Ukuran 4R	30 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp120.000
	Spesifikasi :					
	Spanduk	1 Buah	Buah	250.000	0	Rp250.000
	Spesifikasi :					
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp600.000
	[#] Belanja Tas Peserta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat					Rp600.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	(-) Kelurahan Teppo					
	Tas peserta	30 Buah	Buah	20.000	0	Rp600.000
	Spesifikasi :					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.420.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Peserta/Petugas/Panitia Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat					Rp3.420.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

DAFTAR RINCIAN BELANJA - 7.01.03.2.02 - 7.01.0.00.0.00.08.0002 - Penyuluhan
Kab. Pinrang

Halaman 2 dari 4

20-9-19

Laporan Keuangan Kelurahan Teppo Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian											Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp0,00					Rp15.033.000,00	Rp15.033.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp0,00					Rp15.033.000,00	Rp15.033.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0,00					Rp15.033.000,00	Rp15.033.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0,00					Rp13.545.000,00	Rp13.545.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0,00					Rp13.545.000,00	Rp13.545.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp5.201.000,00	Rp5.201.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp5.201.000,00	Rp5.201.000,00
	[-] Kelurahan Teppo					Rp0,00					Rp5.201.000,00	Rp5.201.000,00
	Bantal Stempel Spesifikasi: Besar			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Buah	Buah	Rp11.000,00	0%	Rp22.000,00	Rp22.000,00
	Binder Clips Spesifikasi: Ukuran 155			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Dos	Dos	Rp11.000,00	0%	Rp44.000,00	Rp44.000,00
	Box File Spesifikasi: Plastik Biasa			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	Rp115.000,00	Rp115.000,00
	Kertas Spesifikasi: F4, 75 gram 215 x 330 mm			Rp0,00	0%	Rp0,00	55 Rim	Rim	Rp68.000,00	0%	Rp3.740.000,00	Rp3.740.000,00
	Lakban Spesifikasi: Hitam, Sedang			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp40.000,00	Rp40.000,00
	Lem Spesifikasi: Kertas, Fox 150 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Buah	Buah	Rp14.000,00	0%	Rp42.000,00	Rp42.000,00
	Map Spesifikasi: Batik			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp30.000,00

Kode Rekening	Uraian	RUBRIK PERUBAHAN										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp1.876.000,00	Rp1.876.000,00
	[-] Kelurahan Teppo					Rp0,00					Rp1.876.000,00	Rp1.876.000,00
	Tinta Spesifikasi: Hitam/Warna			Rp0,00	0%	Rp0,00	14 Botol	Botol	Rp134.000,00	0%	Rp1.876.000,00	Rp1.876.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0,00					Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00
	[-] Kelurahan Teppo					Rp0,00					Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00
	Makan Minum Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	120 Dos	Dos	Rp30.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00
	Snack Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	120 Dos	Dos	Rp15.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0,00					Rp1.488.000,00	Rp1.488.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp0,00					Rp1.488.000,00	Rp1.488.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp0,00					Rp1.488.000,00	Rp1.488.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp1.488.000,00	Rp1.488.000,00
	[-] Kelurahan Teppo					Rp0,00					Rp1.488.000,00	Rp1.488.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: Non Asn			Rp0,00	0%	Rp0,00	8 Orang x 12 Bulan	Per Orang	Rp15.500,00	0%	Rp1.488.000,00	Rp1.488.000,00
Jumlah Anggaran Sub-Kelompok						Rp0,00	Jumlah Anggaran Sub-Kelompok				Rp15.033.000,00	

Kode Rekening	Uraian	RUBRIK PERUBAHAN										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp0,00					Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp0,00					Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00
5.2.94	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangunan					Rp0,00					Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp0,00					Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp0,00					Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa					Rp0,00					Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00
	[#] Rehab Beton Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00
	[-] Jalan Perumahan Lintang II, Ungkungan Masala					Rp0,00					Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00
	Rehab Beton Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp350.000.000,00	0%	Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00
	[-] Jalan Nangka Lintang I, Ungkungan Masala					Rp0,00					Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00
	Rehab Beton Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp45.000.000,00	0%	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00
	[-] Jalan Wadana Lintang II, Ungkungan Teppo I					Rp0,00					Rp85.000.000,00	Rp85.000.000,00
	Rehab Beton Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp85.000.000,00	0%	Rp85.000.000,00	Rp85.000.000,00
	[-] Kampung Lingsan, Ungkungan Teppo II					Rp0,00					Rp90.000.000,00	Rp90.000.000,00
	Rehab Beton Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp90.000.000,00	0%	Rp90.000.000,00	Rp90.000.000,00
	[-] Kampung Kakapali, Ungkungan Teppo I					Rp0,00					Rp37.000.000,00	Rp37.000.000,00
	Rehab Beton Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp37.000.000,00	0%	Rp37.000.000,00	Rp37.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub-Kelompok						Rp0,00	Jumlah Anggaran Sub-Kelompok				Rp350.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Kecamatan, Kecamatan										Samban Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koeffisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koeffisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA OPERASI					Rp0,00					Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp0,00					Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0,00					Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0,00					Rp4.400.000,00	Rp4.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang/Paket Habis					Rp0,00					Rp4.400.000,00	Rp4.400.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp1.713.000,00	Rp1.713.000,00
	(A) Belanja ATK Kegiatan Pembudayaan Masyarakat Sumber Dana: Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp1.713.000,00	Rp1.713.000,00
	(-) Kalkulasi Tiepo					Rp0,00					Rp1.713.000,00	Rp1.713.000,00
	Angkop Spesifikasi: 70x230 mm, 80 gram, 500 Lbr			Rp0,00	0%	Rp0,00	1000	Dok	Rp38.000,00	0%	Rp38.000,00	Rp38.000,00
	Buku Bag Spesifikasi: Topik 3080			Rp0,00	0%	Rp0,00	30 Buah	Buah	Rp28.000,00	0%	Rp840.000,00	Rp840.000,00
	Buku Spesifikasi: Tulis, 16 Lembar			Rp0,00	0%	Rp0,00	30 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp120.000,00
	IS Card Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	38 Buah	Luar	Rp15.000,00	0%	Rp540.000,00	Rp540.000,00
	Kertas Foto Spesifikasi: A4			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp15.000,00	0%	Rp15.000,00	Rp15.000,00
	Map Spesifikasi: Baki			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp9.000,00	Rp9.000,00
	Pulpen Spesifikasi: Hitam/Biru			Rp0,00	0%	Rp0,00	30 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp90.000,00	Rp90.000,00

[illegible]

Dokumentasi wawancara Bapak Abdullah. ST. Kepala Kelurahan Teppo terkait pertanyaan di pedoman wawancara



Dokumentasi wawancara Bapak Muhammad Nurul Ansyari, S. STP. Bendahara Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang terkait pertanyaan di pedoman wawancara



**Dokumentasi wawancara Ibu H. Nurhaeda masyarakat Kelurahan Teppo
Kabupaten Pinrang terkait pertanyaan di pedoman wawancara**



**Dokumentasi wawancara Ibu Naimang masyarakat Kelurahan Teppo Kabupaten
Pinrang terkait pertanyaan di pedoman wawancara**



**Dokumentasi wawancara Ibu Nurhaini masyarakat Kelurahan Teppo Kabupaten
Pinrang terkait pertanyaan di pedoman wawancara**



BIODATA PENULIS



Nurul Hikmah, lahir di Pinrang pada tanggal 13 Maret 2003, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak M.Abbas dan ibu Hadariah. Penulis beralamat di Masolol Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Riwayat Pendidikan yaitu menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 128 Patampanua tahun 2015. Kemudian menyelesaikan pendidikan SMP 1 Patampanua pada tahun 2018. Kemudian menyelesaikan pendidikan di MAN Pinrang Jurusan IPA pada tahun 2021. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Prodi Manajemen Keuangan Syariah semester 8. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2024 di Desa Ugibaru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman. Kemudian penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) tahun 2024 di kantor Baznas, Kabupaten Enrekang. Hingga penulis menyelesaikan studi dengan mengambil judul skripsi “ **Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Teppo Kabupaten Pinrang**”.

